



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG)  
KOTA TANJUNGPINANG

# GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG 2022-2046



"TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG  
YANG TERKENDALI, BERKUALITAS, TERTATA DAN SEJAHTERA"

## KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan laporan akhir penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2046, yang dilakukan atas kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapperlitbang) Kota Tanjungpinang dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) tahun anggaran 2022. Dokumen ini merupakan dokumen yang penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan kependudukan di Kota Tanjungpinang.

Penyusunan GDPK Kota Tanjungpinang bertujuan sebagai pedoman kebijakan dan acuan dasar semua pelaku baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha/swasta dalam pembangunan kependudukan. Terdapat 5 (lima) pilar kebijakan yang seterusnya mampu menjadi arah strategi dalam pelaksanaan dokumen GDK, diantaranya yaitu: (1) pengendalian kuantitas penduduk, (2) peningkatan kualitas penduduk, (3) pembangunan keluarga, (4) persebaran dan mobilitas penduduk, serta (5) pengembangan data dan informasi kependudukan. Pembangunan kependudukan sendiri adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan, oleh karena itu di dalam pelaksanaan GDPK diperlukan tindakan yang nyata untuk menggalakkan koordinasi dan kolaborasi serta sinergi antar lembaga. Hal ini tidak lain karena pembangunan kependudukan bersifat lintas dan multi sektoral.

Penyelesaian laporan kegiatan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak baik anggota tim maupun para pemangku kepentingan yang terlibat dalam alur dan proses penyusunan, sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga.

Akhirul kalam, dengan adanya Dokumen GDPK ini ini, diharapkan pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kota Tanjungpinang dapat memberikan dampak langsung yang positif bagi penduduknya baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

*Tim Penyusun*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Metode Penyusunan .....	7
1.5 Proses Penyusunan .....	8
1.6 Kedudukan dan Ruang Lingkup.....	8
1.7 Pengertian Umum.....	8
<b>BAB II KONDISI GEOGRAFI DAN KEWILAYAHAN.....</b>	<b>11</b>
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang.....	11
2.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	14
2.3 Topografi .....	15
2.4 Hidrologi .....	15
2.5 Klimatologi.....	17
2.6 Potensi pengembangan wilayah .....	18
<b>BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pengendalian Penduduk .....	23
3.2 Peserta KB dan Pasangan Usia Subur .....	42

3.3 Mobilitas Penduduk.....	46
3.4 Kualitas Penduduk.....	47
3.5 Pembangunan Keluarga.....	64
3.6 Manajemen Administrasi dan Database Kependudukan.....	65
<b>BAB IV KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG.....</b>	<b>70</b>
4.1 Kekuatan.....	70
4.2 Kendala.....	71
4.3 Peluang.....	73
4.4 Tantangan.....	74
<b>BAB V VISI MISI DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>76</b>
5.1 Visi dan Misi GDPK Kota Tanjungpinang .....	76
5.2 Arah Kebijakan.....	76
<b>BAB VI ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN .....</b>	<b>84</b>
6.1 Pengendalian Penduduk .....	85
6.2 Kualitas Penduduk.....	89
6.3 Penataan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk .....	96
6.4 Pembangunan keluarga.....	100
6.5 Pembangunan Data Base Kependudukan.....	104
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II: 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan .....	12
Tabel II: 2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di.....	12
Tabel II: 3 Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang .....	13
Tabel III: 1 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang (2017-2021).....	23
Tabel III: 2 Formula Penghitungan Proyeksi dan.....	25
Tabel III: 3 Proyeksi Penduduk Geometrik 2020-2040.....	26
Tabel III: 4 Proyeksi Penduduk, Kepadatan dan Distribusi 2015-2040 .....	27
Tabel III: 5 Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang .....	30
Tabel III: 6 Tingkat Kepadatan Penduduk Antar Kecamatan.....	32
Tabel III: 7 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	34
Tabel III: 8 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2021 .....	38
Tabel III: 9 Konsep Pengukuran Kelahiran .....	40
Tabel III: 10 Jumlah Bayi Lahir Hidup, 2021 .....	41
Tabel III: 11 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SDN dan Swasta.....	51
Tabel III: 12 Perkembangan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta.....	52
Tabel III: 13 Jumlah Sekolah, Guru dan SMP Negeri dan Swasta.....	52
Tabel III: 14 Perkembangan Jumlah SMP dan Swasta, Jumlah Guru dan Murid...53	
Tabel III: 15 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal .....	54
Tabel III: 16 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) .....	54
Tabel III: 17 Perkembangan Jumlah Madrasah Ibtidaiyah,.....	55
Tabel III: 18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MTs.....	55
Tabel III: 19 Perkembangan Jumlah MTs, Guru dan Murid.....	56
Tabel III: 20 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid.....	57
Tabel III: 21 Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA), .....	57
Tabel III: 22 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid.....	58
Tabel III: 23 Perkembangan Jumlah Sekolah (SMK), Guru dan Murid.....	58
Tabel III: 24 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid MA.....	59
Tabel III: 25 Perkembangan Jumlah MA, Jumlah Guru dan Murid.....	59

Tabel III: 26 Jumlah Mahasiswa, Dosen dan.....	60
Tabel III: 27 Data Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun .....	63
Tabel III: 28 Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Masyarakat.....	64
Tabel III: 29 Data Jumlah Pencetakan KTP-Elektronik .....	68
Tabel III: 30 Jumlah Pencetakan Kartu Keluarga (KK) .....	68
Tabel III: 31 Perkembangan Jumlah Cetak Akta Kelahiran (AKI) .....	69
Tabel V: 1 Matrik Isu Strategis dan Solusi.....	80
Tabel VI: 1 Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan Yang Diinginkan.....	87
Tabel VI: 2 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap .....	87
Tabel VI: 3 Roadmap Kondisi Kualitas Kependudukan yang Diinginkan.....	92
Tabel VI: 4 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap.....	93
Tabel VI: 5 Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas.....	99
Tabel VI: 6 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap.....	99
Tabel VI: 7 Roadmap Kondisi Pembangunan Keluarga yang Diinginkan.....	102
Tabel VI: 8 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap.....	102
Tabel VI: 9 Roadmap Kondisi Pembangunan Data Base .....	105
Tabel VI: 10 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap.....	105

## DAFTAR GRAFIK

Grafik III: 1 Angka Pertumbuhan Penduduk (2017-2021).....	24
Grafik III: 2 Diagram Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang (2020-2040).....	27
Grafik III: 3 Grafik Proyeksi Distribusi Penduduk.....	29
Grafik III: 4 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan (2017-2022).....	34
Grafik III: 5 Proyeksi Jumlah Penduduk .....	35
Grafik III: 6 Gambaran Struktur Penduduk Lansia Kepulauan Riau, 2021.....	38
Grafik III: 7 Jumlah Bayi Lahir Hidup 2018-2021 .....	42
Grafik III: 8 Cakupan Peserta KB Aktif per-Alkon di Kota Tanjungpinang.....	43
Grafik III: 9 Cakupan Peserta KB Aktif per-Puskesmas .....	44
Grafik III: 10 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan per-Alkon .....	45
Grafik III: 11 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan per-Puskesmas.....	45
Grafik III: 12 Mobilitas Penduduk (Pindah Datang dan Pindah Keluar) .....	47
Grafik III: 13 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan .....	48
Grafik III: 14 Kinerja Capaian Jamkesmas-Jamkesda (2017- 2021).....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Administrasi Kota Tanjungpinang 2021 .....	14
Gambar II. 2 Peta Topografi Kota Tanjungpinang .....	15
Gambar II. 3 Piramida Proyeksi Penduduk Tahun .....	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Dengan demikian pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Mengapa? Penduduk merupakan penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Dan sebaliknya aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Permasalahan kependudukan di Indonesia sangat kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya memerlukan koordinasi antar lintas sektor/bidang. Koordinasi pembangunan kependudukan seyogyanya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil permasalahan kesenjangan dalam penerapannya, sehingga dapat meminimalkan berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut dengan memperhatikan karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung berjangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka diperlukan suatu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan

Untuk itu diperlukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Pembangunan Kependudukan sendiri menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Oleh karena posisinya yang strategis, pembangunan kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di berbagai bidang. Pembahasan GDPK sendiri terdiri dari 5 pilar yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan

Pembangunan Kependudukan di Indonesia diletakkan dalam konteks 5 pilar yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Peningkatan kualitas penduduk, dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas penduduk utamanya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pembangunan keluarga berkualitas, diwujudkan dengan menciptakan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan dengan pengarahan mobilitas yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayahnya, pengelolaan urbanisasi, pencegahan terjadinya perpindahan paksa dan pemberian perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, dilakukan dengan penataan dan pengelolaan database kependudukan serta dengan melakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan seimbang serta berkesinambungan dalam hubungannya antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan

manusia dengan alam lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu diadakan upaya Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berkualitas dengan tujuan terwujudnya Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk serta terwujudnya keluarga berkualitas dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Cakupan yang luas serta komprehensif dari GDPK ini diharapkan menjadi input penting dalam mewujudkan target pembangunan kependudukan yang nantinya tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang atau jangka menengah. Untuk mengatasi persoalan diatas, sudah sewajarnya Pemerintah Kota Tanjungpinang membahas dan merumuskan suatu acuan bagi Pembangunan Kependudukan dimasa mendatang berupa kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk tahun dasar 2022- 2046. Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam penentuan kebijakan pembangunan kependudukan melalui pembentukan Kelompok Kerja. Melalui Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 567 tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang tahun 2022-2046 telah dibentuk lima kelompok kerja untuk menyusun GDPK yang masing- masing bertanggungjawab untuk menyusun *Grand Design* termasuk Road map. Pembangunan Kependudukan kelima kelompok kerja yaitu; Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk, Kelompok Kerja Bidang Penataan Pesebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk, Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga, Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan.

GDPK merupakan arahan kebijakan dalam tahapan dua puluh lima tahunan Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang dengan melihat target

pencapaian sampai dengan tahun 2046. Dalam dokumen ini dicantumkan pula *roadmap* yang berisi kebijakan yang diperlukan untuk tiap lima tahunan sampai tahun 2046, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan upaya-upaya yang perlu diambil oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai stakeholder dalam mendukung implementasi Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang. Selain itu, penyusunan GDPK juga memperhatikan beberapa dokumen yang telah ada terlebih dahulu, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang serta berbagai acuan regulasi yang terkait dengan GDPK yang dihasilkan merupakan dokumen yang komprehensif, akomodatif dan terstruktur.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah suatu dokumen rumusan Perencanaan Pembangunan Kependudukan Daerah selama dua puluh lima tahun (25) tahun kedepan dan dijabarkan setiap 5 tahun yang berisikan kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta pembangunan manajemen data base dan informasi kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah adalah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dan Pembangunan Kota Tanjungpinang itu sendiri. Tujuannya secara makro adalah tercapainya kondisi kualitas kependudukan yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan masyarakat dan bangsa, khususnya Kota Tanjungpinang.

Oleh karena itu GDPK Kota Tanjungpinang disusun dengan berpedoman pada cita-cita bangsa termasuk didalamnya cita-cita masyarakat Kota Tanjungpinang dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berlandaskan kepada peningkatan kualitas

pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dilakukan melalui penyerasian kebijakan yang meliputi dengan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pembangunan manajemen data base dan informasi penduduk.

Disamping dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional, GDPK kota Tanjungpinang disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan lain yang telah ada masih berlaku seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD Kota Tanjungpinang dan Rencana Tata Ruang serta Rencana Strategis Kota Tanjungpinang dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan.

## **1.2 Dasar Hukum**

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
  12. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;

16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Tanjungpinang 2022-2046 merupakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Tujuan dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang adalah:

- a. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk
- b. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

### **1.4 Metode Penyusunan**

Kegiatan ini disusun atas kerjasama lintas sektor dari berbagai OPD di Kota Tanjungpinang. Aspek yang digambarkan dalam GDPK adalah aspek kuantitas, kualitas penduduk dan aspek kependudukan lainnya di Kota Tanjungpinang. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah Pertama melakukan identifikasi kondisi *eksisting* aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan aspek kependudukan lain di Kota Tanjungpinang. Kedua menformulasikan roadmap pembangunan kependudukan, kebijakan, strategi, program pokok di Kota Tanjungpinang. Ketiga, merumuskan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Tanjungpinang.

## 1.5 Proses Penyusunan

Proses penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang dilakukan dengan pengkajian bersama melalui *Focus Group Discussion* dengan melibatkan setiap anggota pokja, stakeholder terkait dan akademisi. Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang melalui beberapa tahap yakni;

1. Mengkaji kondisi atau potensi yang dimiliki berdasarkan 5 aspek pembangunan kependudukan yaitu Bidang pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, Bidang keluarga, Penataan persebaran dan pengaturan Mobilitas penduduk serta kelembagaan dan pembangunan database kependudukan.
2. Menganalisis kondisi umum kependudukan Kota Tanjungpinang menganalisis kekuatan, kendala, tantangan dan peluang kependudukan Kota Tanjungpinang
3. Merumuskan Strategi dan arah kebijakan serta Roadmap *Grand Design* Kependudukan Kota Tanjungpinang.

## 1.6 Kedudukan dan Ruang Lingkup

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan kependudukan. Kedudukan GDPK dalam tata kebijakan pemerintah daerah diharapkan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pedoman penyusunan Rencana Strategis Organisasi perangkat daerah (Renstra OPD) dalam bidang pembangunan kependudukan. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dijalankan melalui Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

## 1.7 Pengertian Umum

- a. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006)

- b. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006).
- c. Data kependudukan adalah data perorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-undang Nomor23Tahun2006)
- d. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang-undang Nomor 10 tahun 1992)
- e. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. (Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009)
- f. *Grand Design* Perkembangan Penduduk adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas serta peramalannya yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang dengan membangun keluarga dalam system data dan informasi yang terintegrasi lintas sektoral.
- g. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (Undang-undang Nomor 10 tahun 1992).
- h. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta

status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-undang no.23 tahun2006).

- i. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **KONDISI GEOGRAFI DAN KEWILAYAHAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang**

Bintan dengan Luas daratan Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, luas wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,56 km<sup>2</sup>. Keadaan geologis sebagian wilayah kota ini berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut.

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104°23' sampai dengan 104°34' Bujur Timur. Kantor Walikota Tanjungpinang berada di 0°57'56.48'' Lintang Utara dan 104°26'27.62'' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut ini:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kota Bintan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Toapaya Kota Bintan;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kota Bintan; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kota Bintan.

Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Bukit Bestari. Untuk lebih jelas wilayah administrasi Kota Tanjungpinang seperti disajikan Tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel II: 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan  
di Kota Tanjungpinang, 2020**

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Wilayah
1	Bukit Bestari	Dompak	4613,45	31
2	Tanjungpinang Timur	Melayu Kota Piring	5952,19	40
3	Tanjungpinang Kota	Kampung Bugis	3942,83	26
4	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	444,02	3
<b>LUAS WILAYAH TANJUNGPINANG</b>			14.952,50	100

Sumber; Permendagri 27 Tahun 2022 & Kepmendagri 050-145 tahun 2022

Dari 4 (empat) kecamatan tersebut Kota Tanjungpinang memiliki 18 (delapan belas) kelurahan. Lebih lanjut mengenai kelurahan di Kota Tanjungpinang dengan luas sebagai berikut:

**Tabel II: 2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di  
Kota Tanjungpinang (dalam Ha)**

No	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS(Ha)
1.	Kec. Bukit Bestari	Kel. Dompak	3635,00
		Kel. Sei Jang	506,51
		Kel. Tanjung Ayun Sakti	163,68
		Kel. Tanjungpinang Timur	181,97
		Kel. Tanjung Unggat	126,29
2.	Kec. Tanjungpinang Barat	Kel. Tanjungpinang Barat	162,57
		Kel. Kampung Baru	157,08
		Kel. Bukit Cermin	55,70
		Kel. Kemboja	68,67
3.		Kel. Tanjungpinang Kota	3942,83

	Kec. Tanjungpinang Kota	Kel. Penyengat	96,96
		Kel. Kampung Bugis	2317,66
		Kel. Senggarang	1467,39
4.	Kec. Tanjungpinang Timur	Kel. Batu Sembilan	1898,57
		Kel. Air Raja	1935,17
		Kel. Pinang Kencana	1578,37
		Kel. Kampung Bulang	204,76
		Kel. Melayu Kota Piring	343,33

Sumber: Permendagri 27 Tahun 2022 & Kepmendagri 050-145 tahun 2022

Dari 18 kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang, maka dapat dilihat jumlah RW dan RT di seluruh Kota Tanjungpinang, hal ini bisa dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel II: 3 Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang**

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
▪ Kecamatan Tanjungpinang Barat	42	204
1. Kelurahan Tanjungpinang Barat	15	72
2. Kelurahan Kemboja	13	45
3. Kelurahan Kampung Baru	6	34
4. Kelurahan Bukit Cermin	8	53
▪ Kecamatan Tanjungpinang Timur	54	222
1. Kelurahan Melayu Kota Piring	8	37
2. Kelurahan Kampung Bulang	12	36
3. Kelurahan Air Raja	9	33
4. Kelurahan Batu Sembilan	14	52
5. Kelurahan Pinang Kencana	11	64
▪ Kecamatan Tanjungpinang Kota	28	70
1. Kelurahan Tanjungpinang Kota	10	24
2. Kelurahan Kampung Bugis	6	19
3. Kelurahan Senggarang	7	16
4. Kelurahan Penyengat	5	11

▪ Kecamatan Bukit Bestari	41	177
1. Kelurahan Tanjungpinang Timur	6	30
2. Kelurahan Dompok	4	13
3. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	12	41
4. Kelurahan Sei Jang	10	50
Total Total	165	673

Adapun peta administrasi kota tanjungpinang sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar II. 1 Peta Administrasi Kota Tanjungpinang 2021

## 2.2 Letak dan Kondisi Geografis


Posisi geografis Kota Tanjungpinang berada antara  $0^{\circ} 50'25,93''$  LU- $0^{\circ} 58' 54,62''$  LU dan  $104^{\circ} 23' 23,40''$  BT –  $104^{\circ} 34' 49,9''$  BT. Kota Tanjungpinang memiliki kedudukan dan peranan ekonomis yang penting. Posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis, disamping berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan Negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia. Kota Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, yakni di antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan. Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari daratan, lautan dan beberapa

pulau seperti Pulau Dompok, Pulau Penyengat, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Sitakap dan Pulau Bayan.

### 2.3 Topografi

Sebagaimana terlihat pada gambar 2.1, wilayah Kota Tanjungpinang terletak di Pulau Bintan dengan beberapa pulau-pulau kecil yang pada umumnya adalah daerah dataran landai dibagian pantai, memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang dengan kemiringan lereng 2% sampai dengan 40 % pada wilayah perbukitan.

Ketinggian kota Tanjungpinang diatas permukaan laut berkisar 0-50 meter. Secara keseluruhan kemiringan lereng di Kota Tanjungpinang relatif datar, umumnya didominasi kelerengan yang berkisar 0-2%.



Gambar II. 2 Peta Topografi Kota Tanjungpinang

### 2.4 Hidrologi

Sungai-sungai yang mengalir di Kota Tanjungpinang kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, seperti halnya kebanyakan sungai-sungai yang ada di Pulau Bintan, dan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk lalu lintas pelayaran. Pada

umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Selain sebagai saluran drainase, sungai yang cukup besar dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi penduduk kota dan sekitarnya. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kota Tanjungpinang antara lain adalah: Sungai Gugus, Sungai Terusan, Sungai Papah, Sungai Senggarang, Sungai Sei Payung, dan Sungai Dompok.

Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari:

- a. Air Bawah Tanah Dangkal Air bawah tanah dangkal pada umumnya tersusun atas endapan aluvium dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi setempat. Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir lempungan, dan lempung pasir yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya. Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2-3 m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (*unconfined aquifer*) yang di beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasir. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13 m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan.
- b. Air Bawah Tanah Dalam Air bawah tanah dalam di Kota Tanjungpinang tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (*unconfined aquifer*), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasir yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (*confined aquifer*) atau semi tertekan (*semi confined aquifer*), sehingga secara umum

sistem akuifer yang berkembang di wilayah Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dalam berkisar sekitar 26 meter. Sementara itu keterdapatn mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah tanah perbukitan bergelombang. Tipe pemunculan pada umumnya diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran.

## **2.5 Klimatologi**

Pada umumnya wilayah Kota Tanjungpinang beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata selama tahun 2020 sekitar 26,5°C. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Kota Tanjungpinang, tercatat suhu tertinggi 33,9°C terjadi di bulan Mei dan terendah 21,9°C terjadi di bulan September. Sementara kelembaban udara rata-rata sekitar 82% persen dengan kelembaban maksimum 98% di bulan Februari dan terendah 75% pada bulan Januari-Maret. Data kecepatan angin untuk wilayah kepulauan sangat diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Rata-rata kecepatan angin di Kota Tanjungpinang adalah 2 m/det. Sementara tekanan udara rata-rata selama tahun 2020 adalah 1.010,1 mb. Kedua data ini sangat diperlukan untuk informasi pelayanan penerbangan. Informasi curah hujan sangat penting untuk daerah seperti Kota Tanjungpinang yang memiliki sumber air tawar terbatas. Apabila hujan tidak turun dalam durasi yang lama maka bisa dipastikan masyarakat yang mengandalkan sumur sebagai sumber air rumah tangga akan kesulitan mendapat pasokan air. Pada tahun 2020 curah hujan rata-rata di kota ini tercatat 257,6 mm, tertinggi di bulan November 516,8 mm dan terendah di bulan Januari 47,8 mm. Sementara jumlah hari hujan

selama tahun 2020 tercatat 214 hari, dengan hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Maret yang hanya 5 hari.

## **2.6 Potensi pengembangan wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2014- 2034, kawasan budidaya yang dapat dikembangkan terdiri dari:

### **2.6.1 Kawasan perumahan**

Kawasan perumahan meliputi:

- a. Kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada kawasan pusat kota lama dan sekitarnya meliputi:
  1. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
  2. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
  3. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
  4. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
  5. Kelurahan Kampung Baru;
  6. Kelurahan Bukit Cermin;
  7. Kelurahan Kemboja;
  8. Kelurahan Tanjung Unggat;
  9. Kelurahan Kampung Bulang;
  10. Kelurahan Melayu Kota Piring; dan
  11. Kelurahan Sungai Jang.
- b. Kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan pada kawasan bagian utara dan timur kota, meliputi:
  1. Kelurahan Senggarang;
  2. Kelurahan Kampung Bugis;
  3. Kelurahan Sungai Jang;
  4. Kelurahan Air Raja;
  5. Kelurahan Pinang Kencana;

6. Kelurahan Dompok; dan
  7. Kelurahan Batu Sembilan.
- c. Kawasan Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada kawasan sebelah barat dan selatan kota, meliputi:
1. Pulau Penyengat;
  2. Pulau Dompok; dan
  3. Pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kota Tanjungpinang, seperti Pulau Los, Pulau Terkulai, Pulau Basing, Pulau Sekatap, Pulau Bayan dan Kawasan Dompok Seberang.

#### **2.6.2 Kawasan industri**

- a. Kawasan industri meliputi:
  1. kawasan Industri Air Raja; dan
  2. kawasan Industri Dompok Darat.
- b. Kawasan industri Air Raja meliputi:
  1. Industri automotif;
  2. Industri elektronik;
  3. Industri konveksi; dan
  4. Industri makanan.
- c. Kawasan industri Dompok Darat meliputi:
  1. Industri pengolahan hasil laut; dan
  2. Industri perkapalan.
- d. Pengembangan kawasan industri ditunjang dengan pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang seluas lebih kurang 863 ha yang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Moco dan kawasan industri di Kawasan Dompok Darat.
- e. Pengembangan potensi industri berupa industri kelautan direncanakan pada kawasan industri Dompok Darat yang ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

### **2.6.3 Kawasan perkantoran**

Kawasan perkantoran meliputi:

- a. Kawasan perkantoran pemerintahan, meliputi:
  1. Kawasan perkantoran skala pelayanan Provinsi dialokasikan di Pulau Dompok; dan
  2. Kawasan perkantoran skala pelayanan Kota dialokasikan di kawasan Senggarang.
- b. Pengembangan kawasan perkantoran swasta meliputi:
  1. Kawasan perdagangan bebas di Senggarang; dan
  2. Kawasan perdagangan dan jasa.

### **2.6.4 Kawasan perdagangan dan jasa**

Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Pusat Kota Lama;
- b. Kawasan Senggarang;
- c. Kawasan Bintan Center; dan
- d. Sub Pusat Kota Batu Sembilan. Pelayanan setingkat wilayah kecamatan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa menurut kebutuhan dilokasi yang sesuai dengan hasil kajian.

### **2.6.5 Kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone)**

Berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun kawasan PBPB NNK mencakup 26 kecamatan yang 4 kecamatan diantaranya termasuk sebagai wilayah Kota Tanjungpinang yakni:

- Sebagian Kecamatan Bukit Bestari
- Sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat
- Sebagian Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan

- Sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota.

#### **2.6.6 Kawasan peruntukan lainnya**

- a. Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
  1. Kelurahan Dompok;
  2. Kelurahan Pinang Kencana;
  3. Kelurahan Kampung Bugis;
  4. Kelurahan Batu Sembilan; dan
  5. Kelurahan Senggarang.
- b. Sarang Burung Walet termasuk dalam kegiatan peternakan.
- c. Kawasan peruntukan bagi Sarang Burung Walet berada di seluruh Kota Tanjungpinang.
- d. Kawasan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan berada di seluruh Kota Tanjungpinang.
- e. Kawasan pelayanan umum meliputi:
  1. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas kesehatan dengan skala pelayanan kota meliputi:
    - a. Rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang di Kota Lama;
    - b. RSUD Provinsi Kepulauan Riau di Air Raja; dan
    - c. Fasilitas kesehatan.
  2. Fasilitas pendidikan merupakan fasilitas pendidikan dengan skala pelayanan kota diakomodasi dengan memberikan alokasi lahan untuk pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi berada di Sungai Jang dan Senggarang serta pusat penelitian kelautan dan perikanan di Pulau Dompok.
  3. Fasilitas peribadatan merupakan fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan kota meliputi:
    - a. Masjid Agung Tanjungpinang di Kota Lama;

- b. Masjid Agung Tanjungpinang di Senggarang;
- c. Masjid Raya Provinsi di Pulau Dompak;
- d. Kelenteng Senggarang dan Air Raja;
- e. pengembangan fasilitas peribadatan pada Kawasan Perumahan; dan
- f. pengembangan fasilitas peribadatan Lokasi tertentu sesuai kapasitas pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

#### **2.6.7 Wilayah Rawan Bencana**

Ancaman bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang meliputi banjir, gelombang pasang, angin puting beliung, dan longsor. Perincian Kawasan Rawan Bencana Alam di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan banjir, terdapat pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
- b. Kawasan rawan gelombang pasang, terdapat pada kawasan pesisir landai yang menghadap ke arah Laut Cina Selatan, sepanjang pantai utara Tanjungpinang, sepanjang pantai barat Tanjungpinang, dan sepanjang pantai selatan Tanjungpinang;
- c. Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di sepanjang pantai utara Tanjungpinang, sepanjang pantai barat Tanjungpinang, dan sepanjang pantai selatan Tanjungpinang; dan
- d. Kawasan rawan longsor terdapat di perbukitan sebelah timur Tanjungpinang.

## BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN SAAT INI

### 3.1 PENGENDALIAN PENDUDUK

#### 3.1.1 Jumlah Penduduk

Pengendalian jumlah penduduk merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kependudukan. Berdasarkan data terakhir perkembangan penduduk Kota Tanjungpinang, peningkatan jumlah penduduk terjadi di sepanjang tahun dimana pada 2021 jumlah penduduk telah mencapai sebanyak 227,757 jiwa dengan komposisi jenis kelamin terdiri dari sebanyak 114,515 laki-laki dan 113,242 perempuan. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang sejak beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III: 1 Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang (2017-2021)**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tanjungpinang Barat	27,562	27,173	54,735
2	Tanjungpinang Timur	53,120	52,210	105,330
3	Tanjungpinang Kota	5,729	5,619	11,348
4	Bukit Bestari	28,104	28,240	56,344
	Tahun 2021	114,515	113,242	227,757
	Tahun 2020	114,684	112,979	227,663
	Tahun 2019	111,211	109,601	220,812
	Tahun 2018	109,534	107,750	217,284
	Tahun 2017	107,471	105,533	213,004

Sumber: Data Konsolidasi Bersih, Disduk Capil Kota Tanjungpinang (2022), olahan.


Sebaran jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang tidak memperlihatkan kondisi yang merata. Penduduk di Tanjungpinang dalam perkembangannya paling banyak terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur, disusul kemudian Bukit Bestari, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Jumlah penduduk Tanjungpinang Timur pada tahun 2021 berkisar hingga 46% atau hampir

separuh dari total penduduk Kota Tanjungpinang itu sendiri. Persentase ini berfluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebanyak 44% dan pada tahun 2020 sebanyak 48%, menandakan perkembangan populasi di wilayah kecamatan yang lain secara relatif tidak banyak mengalami perubahan.

Perubahan jumlah penduduk dapat diamati melalui tren pertumbuhannya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikenal dengan istilah laju pertumbuhan penduduk dimana jumlah penduduk pada satu periode dapat dihitung tingkat perubahannya sekaligus dapat digunakan pula untuk memperoleh gambaran proyeksi jumlah penduduk di tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pembangunan di daerah tidak dapat mengabaikan laju pertumbuhan penduduk sebagai parameter yang esensial guna mengukur sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh segenap penduduknya.

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, angka pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang dalam kurun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik III: 1 Angka Pertumbuhan Penduduk (2017-2021)**



Sumber: Disduk Capil (2022), olahan.

Penentuan laju pertumbuhan penduduk secara matematik dapat dilakukan melalui pendekatan aritmatik, geometrik maupun eksponensial. Masing-masing pendekatan ini memiliki formula tersendiri yang berangkat dari asumsi yang berbeda pula. Misalkan pendekatan aritmatik yang cenderung beranggapan bahwa

populasi bertambah secara periodik dan relatif konstan sehingga jumlah penduduk pada masa yang akan datang diproyeksi akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun dan berbentuk garis lurus. Sedangkan metode geometri beranggapan bahwa proyeksi penduduk akan bertambah secara geometri dengan menggunakan dasar perhitungan majemuk dan laju pertumbuhan penduduknya (*rate of growth*) cenderung dianggap sama setiap tahun. Metode eksponensial menggambarkan penambahan penduduk terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun sehingga kerap dianggap pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak signifikan.

**Tabel III: 2 Formula Penghitungan Proyeksi dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

No	Metode Proyeksi	Formula Proyeksi	Penentuan laju pertumbuhan (r)
1	Aritmatik	$P_t = P_0(1 + rt)$	$r = \frac{1}{t} \left( \frac{P_t}{P_0} - 1 \right)$
2	Geometrik	$P_t = P_0(1 + r)^t$	$r = \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$
3	Eksponensial	$P_t = P_0 e^{rt}$	$r = \frac{1}{t} \ln \left( \frac{P_t}{P_0} \right)$

Keterangan:

$P_t$  = Jumlah penduduk pada tahun proyeksi

$P_0$  = Jumlah penduduk pada tahun dasar

$r$  = laju pertumbuhan penduduk

$t$  = jangka waktu selisih antara tahun proyeksi dan tahun dasar

$e$  = bilangan eksponensial yang besarnya sudah ditentukan ( $e = 2,72$ )

Untuk dapat mengetahui tingkat persentase pertumbuhan penduduk di masa mendatang, dapat dilihat dari kecenderungan laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada perkembangan seri waktu selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. Proyeksi penduduk Kota Tanjungpinang dengan menggunakan pendekatan geometri terdapat dalam laporan Geospasial Tanjungpinang (2021)


yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang \dengan jangkauan waktu sampai tahun 2040. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata (r) di Kota Tanjungpinang dalam kurun 2014-2019 diketahui sebesar 1,25% yang kemudian dari angka ini dimasukkan ke dalam persamaan proyeksi untuk menghasilkan jumlah penduduk di tiap tahun-tahun berikutnya. Berikut ini diperlihatkan tabel hasil perhitungan proyeksi penduduk yang dirilis dalam laporan Geospasial Tanjungpinang.

**Tabel III: 3 Proyeksi Penduduk Geometrik 2020-2040**

<b>Proyeksi Penduduk Geometrik</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2020	215,133
2021	217,814
2022	220,528
2023	223,277
2024	226,059
2025	228,876
2026	231,728
2027	234,616
2028	237,540
2029	240,500
2030	243,497
2031	246,532
2032	249,604
2033	252,715
2034	255,864
2035	259,053
2036	262,281
2037	265,549
2038	268,859
2039	272,209
2040	275,601

Sumber: Geospasial Tanjungpinang (2021).

**Grafik III: 2 Diagram Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang (2020-2040)**



Sumber: Geospasial Tanjungpinang (2021).

Disamping perhitungan proyeksi penduduk secara keseluruhan, diketahui pula komposisi dan sebaran proyeksi penduduk dilihat dari wilayah kecamatan berikut analisis kepadatan penduduk dan tingkat distribusinya di setiap kecamatan. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel III: 4 Proyeksi Penduduk, Kepadatan dan Distribusi 2015-2040**

Tahun	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )	Distribusi Penduduk (%)
2015	Bukit Bestari	46.24	58978	1,275	29%
	Tanjungpinang Timur	60.3	79513	1,319	39%
	Tanjungpinang Kota	35.8	17561	491	9%
	Tanjungpinang Barat	4.62	46163	9,992	23%
				202215	
2020	Bukit Bestari	46.24	63262	1,368	29%
	Tanjungpinang Timur	60.3	87145	1,445	40%
	Tanjungpinang Kota	35.8	18000	503	8%
	Tanjungpinang Barat	4.62	46812	10,132	22%
				215219	

2025	Bukit Bestari	46.24	67858	1,468	30%
	Tanjungpinang Timur	60.3	95510	1,584	42%
	Tanjungpinang Kota	35.8	18451	515	8%
	Tanjungpinang Barat	4.62	47469	10,275	21%
			229288		100%
2030	Bukit Bestari	46.24	72787	1,574	30%
	Tanjungpinang Timur	60.3	104678	1,736	43%
	Tanjungpinang Kota	35.8	18912	528	8%
	Tanjungpinang Barat	4.62	48136	10,419	20%
			244513		100%
2035	Bukit Bestari	46.24	78075	1,688	30%
	Tanjungpinang Timur	60.3	114725	1,903	44%
	Tanjungpinang Kota	35.8	19385	541	7%
	Tanjungpinang Barat	4.62	48813	10,566	19%
			260998		100%
2040	Bukit Bestari	46.24	83746	1,811	30%
	Tanjungpinang Timur	60.3	125738	2,085	45%
	Tanjungpinang Kota	35.8	19870	555	7%
	Tanjungpinang Barat	4.62	49498	10,714	18%
			278852		100%

Sumber : Geospasial Tanjungpinang (2021).


Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2019 jumlah penduduk Kota Tanjungpinang diperkirakan mencapai 220.812 jiwa dan menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai kategori kota ber-klasifikasi sedang (100.000 – 500.000 jiwa). Tren pertumbuhan penduduk terus mengalami

peningkatan hingga tahun 2040 dimana jumlah penduduk Kota Tanjungpinang diproyeksikan sebesar 278.853 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 215.219 jiwa;
2. Pada tahun 2025 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 229.288 jiwa;
3. Pada tahun 2030 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 244.514 jiwa;
4. Pada tahun 2035 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 260.998 jiwa;
5. Pada tahun 2040 jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang diperkirakan sebesar 278.853 jiwa.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diperkirakan distribusi penduduk Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2040. Kepadatan penduduk terbesar tetap berada di Kecamatan Tanjungpinang Barat, hal ini dikarenakan luas wilayah yang kecil namun dihuni oleh penduduk yang cukup banyak. Namun menurut persebarannya, sebagian besar penduduk Kota Tanjungpinang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan luas wilayah seluas 60,3 km<sup>2</sup>. Adapun distribusi penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2040 terlihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik III: 3 Grafik Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2040**




Berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau periode 2015-2025 yang dilakukan oleh BPS (2020), pola sebaran penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dalam kurun 2015-2025 ditunjukkan dalam tabel dan piramida penduduk berikut ini.

**Tabel III: 5 Proyeksi Penduduk Kota Tanjungpinang  
Berdasarkan Sebaran Jenis Kelamin**

Usia	Tahun 2015		Tahun 2020		Tahun 2025	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
0-4	8381	7699	8306	7794	8114	7533
5-9	9206	8804	8726	8219	8644	8277
10-14	10202	9478	10109	9043	9601	8365
15-19	10403	10883	9908	10069	9720	9505
20-24	7979	7206	8414	7336	7676	6406
25-29	5875	6551	6318	7239	6559	7259
30-34	8497	9235	7858	8495	8411	9351
35-39	7935	7532	8106	7636	7442	6864
40-44	9063	8837	9607	10023	9870	10265
45-49	7042	7202	7960	8334	8341	9341
50-54	6044	5501	7997	7345	9196	8483
55-59	4665	3987	5782	5172	7571	6958
60-64	2847	2371	3852	3128	4771	3945
65-69	2234	2427	2951	3410	4051	4676
70-74	1716	1378	2358	2017	3210	2815
75+	758	1099	1015	1547	1318	2164

Sumber : BPS (2020).

**Gambar II. 3 Piramida Proyeksi Penduduk Tahun 2015 (A), 2020 (B) dan 2025 (C)**



Sumber: Publikasi BPS, olahan (2020)

### 3.1.2 Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak proporsional menyebabkan perbedaan yang mencolok dari segi kepadatan penduduk antar wilayah kecamatan. Selain dikarenakan oleh faktor luas wilayah yang stagnan, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya perubahan dalam perkembangan kondisi sosial maupun ekonomi di wilayah masing-masing. Kepadatan penduduk dihitung langsung dari berapa banyak jiwa penduduk dibagi dengan luas wilayah.

Walaupun secara distribusi persentase jumlah penduduk, Kecamatan Tanjungpinang Timur mencatatkan angka tertinggi. Namun dari segi tingkat kepadatan penduduk, Kecamatan Tanjungpinang Barat mencatatkan angka tertinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di wilayah kecamatan yang lain. Hal ini tidak terlepas dari luas wilayah Tanjungpinang Barat yang merupakan paling kecil yaitu 4,62 Km<sup>2</sup>. Perbedaan luas wilayah Tanjungpinang Barat dengan kecamatan lainnya sangat mencolok. Kecamatan yang luasnya di atas Tanjungpinang Barat adalah Tanjungpinang Kota dengan luas 35.8 Km<sup>2</sup>, dilanjutkan kemudian dengan Bukit Bestari seluas 46,24 Km<sup>2</sup> dan Tanjungpinang Timur merupakan wilayah kecamatan yang paling luas di Kota Tanjungpinang, yaitu seluas 60.3 Km<sup>2</sup>.

**Tabel III: 6 Tingkat Kepadatan Penduduk Antar Kecamatan di Kota Tanjungpinang (2021)**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Tingkat Kepadatan
1	Tanjungpinang Barat	54,735	4,62	11,847
2	Tanjungpinang Timur	105,330	60.3	1,747
3	Tanjungpinang Kota	11,348	35.8	317
4	Bukit Bestari	56,344	46.24	1,219
	Total	227,757	146.96	1550

Sumber: Data Konsolidasi Bersih, Disduk Capil Kota Tanjungpinang (2022), olahan.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, tingkat kepadatan tertinggi yaitu di Kecamatan Tanjungpinang Barat mencapai 11,874 jiwa per kilometer per segi, disusul kemudian Tanjungpinang Timur sebanyak 1,747 jiwa per kilometer per segi, Bukit Bestari sebanyak 1,219 jiwa per kilometer per segi dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Kota yaitu sebanyak 317 jiwa per kilometer per segi. Sedangkan secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk di Kota Tanjungpinang mencapai sebanyak 1,550 jiwa per kilometer per segi.

### **3.1.3 Rasio Jenis Kelamin**

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Jika disimak dari data yang telah ditampilkan sebelumnya, kelihatan bahwa jumlah penduduk laki-laki adalah relatif lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Tanjungpinang, kecuali di Kecamatan Bukit Bestari. Dalam periode 2017-2021, jumlah penduduk laki-laki secara komposisi melebihi jumlah penduduk perempuan. Hal ini dengan sendirinya berdampak terhadap besarnya rasio jenis kelamin di Tanjungpinang.

Jika melihat kondisi di tahun-tahun sebelumnya, besarnya rasio jenis kelamin relatif hampir sama dalam kurun 2017-2019, yaitu bernilai 102 yang berarti bahwa di antara 100 orang penduduk perempuan di Kota Tanjungpinang pada kurun tersebut terdapat 102 orang penduduk laki-laki. Namun dilihat dari persebaran rasio jenis kelamin di setiap kecamatan maka hasilnya terdapat gambaran rasio jenis kelamin yang variatif. Bagaimanapun, rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di wilayah kecamatan Tanjungpinang Kota yaitu sebanyak 105, dimana berarti dari 100 orang perempuan terdapat sebanyak 105 laki-laki di wilayah tersebut (lihat tabel berikut).


**Tabel III: 7 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Tanjungpinang Barat	100
2	Tanjungpinang Timur	102
3	Tanjungpinang Kota	105
4	Bukit Bestari	101
	<b>Kota Tanjungpinang</b>	<b>102</b>

Sumber: Tanjungpinang dalam Angka (2022), olahan

Perkembangan rasio jenis kelamin dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan pola perubahan yang berbeda dilihat dari sebaran per kecamatan. Walaupun secara umum jumlah penduduk laki-laki melebihi perempuan, kondisi tersebut tidak terjadi secara merata. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan peningkatan maupun penurunan rasio jenis kelamin. Peningkatan rasio jenis kelamin diketahui terjadi di wilayah Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur, sebaliknya penurunan terjadi di wilayah Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari, dimana ukuran perubahan yang menonjol terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Bestari (lihat grafik berikut).

**Grafik III: 4 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan (2017-2022)**




Sumber: Kecamatan dalam Angka, olahan.

### 3.1.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja (produktif) dengan ukuran penduduk usia tidak bekerja (non produktif). Rasio ketergantungan dihitung sebagai jumlah penduduk yang berusia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah orang yang berusia 15 – 64 tahun dikalikan 100.


Di sisi lain, rasio mempunyai pengaruh ketergantungan seperti banyaknya penduduk dewasa muda yang bergantung kepada orang tua mereka selama studi, banyaknya orang yang berusia 15 - 64 tahun yang bukan bagian dari angkatan kerja, banyaknya penduduk yang pensiun sebelum 65 tahun, sementara penduduk lain tetap bekerja. Hal tersebut memberikan gambaran struktur penduduk dari populasi. Berikut ditampilkan komposisi jumlah penduduk menurut distribusi usia produktif dan non produktif berdasarkan proyeksi BPS.

**Grafik III: 5 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2015-2025, olahan (2022).

Dari data di atas dapat diperoleh informasi tentang rasio ketergantungan yang menjelaskan tentang gambaran perbandingan data jumlah penduduk produktif dan tidak produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungannya semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan/atau tidak produktif. Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda (*Young Adult Dependency Ratio*) dan Rasio Ketergantungan Tua (*Old Adult Dependency Ratio*), dimana Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun, sedangkan Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2015-2025, olahan (2022).

Berdasarkan data perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan total pada tahun 2021 adalah sebesar 43%, yang berarti dari setiap


100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari rasio ini, dapat diketahui diantaranya terdapat 34% disumbangkan dari rasio ketergantungan muda atau yang belum produktif dan sebanyak 9% disumbangkan dari rasio ketergantungan tua atau dianggap tidak produktif lagi. Dari gambaran data ini menjelaskan pula bahwa pada tahun tersebut penduduk usia kerja di Kota Tanjungpinang dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih besar dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Jika dibandingkan dengan proyeksi pada tahun 2025, terdapat kenaikan dari segi rasio ketergantungan total yaitu menjadi sebesar 44%, yang disertai dengan penurunan rasio ketergantungan muda namun sebaliknya terdapat kenaikan pada rasio ketergantungan tua menjadi 12%, artinya tanggung jawab penduduk usia kerja terhadap penduduk usia tua menjadi bertambah.

### **3.1.5 Penduduk Lansia**

Perubahan komposisi umur penduduk dapat berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dari penurunan angka fertilitas dan peningkatan umur harapan hidup saat lahir dari tahun ke tahun. Suatu negara dikatakan memiliki struktur penduduk tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen. Oleh karena itu, dalam publikasi BPS, Provinsi Kepulauan Riau belum masuk dalam kategori tersebut. Namun demikian masalah lansia tidak boleh diabaikan, karena kalangan lansia adalah bagian dari penduduk yang memerlukan perhatian khusus seperti masalah kesehatan dan kesejahteraannya secara umum. Indikatornya, semakin sehat dan sejahtera penduduk lansia, maka semakin maju pula daerah tersebut. Selain itu, jika kesehatan lansia baik maka harapan hidupnya juga akan meningkat yang dapat menunjukkan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Perhitungan jumlah penduduk lansia dengan menggabungkan jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas, yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu lansia muda (60-69 tahun), lansia madya atau menengah (70-79 tahun), dan lansia tua (80+).

Berdasarkan publikasi BPS, dapat diketahui bahwa secara umum gambaran penduduk lansia Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan persentase lansia laki-laki yang lebih besar daripada lansia perempuan dengan selisih yang tidak terlalu besar. Menurut tipe daerah, penduduk lansia di perdesaan jumlahnya lebih besar dibandingkan perkotaan. Sebanyak 10,44 persen penduduk yang tinggal di perdesaan adalah lansia, sementara di perkotaan hanya sebesar 5,14 persen dengan komposisi penduduk lansia muda (60-69 tahun) sebesar 3,85 persen, lansia menengah atau madya (70- 79 tahun) 1,23 persen dan lansia tua (80 tahun ke atas) 0,45 persen.

**Grafik III: 6 Gambaran Struktur Penduduk Lansia Kepulauan Riau, 2021**



Sumber: Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Kepulauan Riau, BPS (2021)

Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang struktur penduduk lanjut usia dapat dilihat dari rilis data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per 31 Desember 2021. Data tersebut dapat dilihat pada tabel komposisi penduduk Kota Tanjungpinang pada tabel berikut ini. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk lansia yang ada, maka dapat diketahui besarnya penduduk lansia Kota Tanjungpinang mencapai 8 persen pada tahun 2021.

**Tabel III: 8 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, 2021**

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
0 - 4	8362	7798	16160
5 - 9	10629	9876	20505
10 - 14	10815	10182	20997
15 - 19	9687	9207	18894

20 - 24	9266	8820	18086
25 - 29	9087	8936	18023
30 - 34	7954	8410	16364
35 - 39	9433	10074	19507
40 - 44	9624	10029	19653
45 - 49	8288	8482	16770
50 - 54	6871	6400	13271
55 - 59	5194	5123	10317
60 - 64	3831	3841	7672
65 - 69	2499	2612	5111
70 - 74	1302	1541	2843
> 75	1275	1621	2896
<b>Total</b>	<b>114117</b>	<b>112952</b>	<b>227069</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, olahan (2021).

### 3.1.6 Tingkat Fertilitas

Fertilitas atau kesuburan diartikan sebagai kemampuan alamiah untuk mendapatkan kehamilan. Keadaan ini tentunya tidak berlaku sama untuk semua perempuan. Fertilitas merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di samping migrasi. Oleh karena fertilitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita, maka diketahui terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya baik faktor demografi maupun yang bersifat non-demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin.

Sedangkan faktor yang bersifat non demografi dapat mencakup keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, urbanisasi, industrialisasi dan lain-lain. Dalam pengukuran fertilitas, dikenal sejumlah konsep di antaranya:

**Tabel III: 9 Konsep Pengukuran Kelahiran**

No	Konsep	Definisi	Formula	Keterangan
1	Anak Lahir Hidup (ALH)	Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.	$ALH = \frac{ALH_i}{P_i^f}$	ALH = jumlah anak lahir hidup oleh wanita kelompok usia ke-i. i = kelompok usia 15-19; 20-24; ...45-49.
2	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama	$CBR = \frac{B}{P} \times 1000$	B=jumlah kelahiran P=jumlah penduduk pada pertengahan tahun ; P= (P0+P1)/2 P0=jumlah penduduk awal tahun P1=jumlah penduduk akhir tahun
3	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik.	$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 1000$	Bi= jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke-1 i = kelompok usia 15-19; 20-24; ...45-49. Pif = jumlah wanita pada kelompok usia ke-i.
4	Total Fertility Rate (TFR)	Banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu atau rata-rata anak yang	$TR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 100$	JK15-49 = Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu; JP15-49 =Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada

	dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.		pertengahan periode yang sama.
--	--	--	--------------------------------

Sumber: [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id) (olahan)

Dari data yang ada, diketahui tingkat kelahiran total (TFR) di Kota Tanjungpinang pada empat tahun terakhir mencapai 2,22 % berturut-turut sejak tahun 2018-2020, dan baru mengalami penurunan pada tahun 2021 senilai 1,99%. Sedangkan data kelahiran Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel III: 10 Jumlah Bayi Lahir Hidup, 2021**


Bulan	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kumulatif
Januari	239	239
Februari	218	457
Maret	240	697
April	299	996
Mei	250	1246
Juni	379	1625
Juli	306	1931
Agustus	367	2298
September	337	2635
Oktober	269	2904
November	299	3203
Desember	327	3530
<b>Total</b>	<b>3530</b>	<b>3530</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungpinang.

Jika dibandingkan dengan tingkat kelahiran pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah kelahiran pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 9% dimana tingkat kelahiran pada tahun sebelumnya sebanyak 3222 bayi lahir hidup.

Namun dari segi perkembangan, jumlah bayi lahir hidup telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2018 (lihat grafik berikut ini).

**Grafik III: 7 Jumlah Bayi Lahir Hidup 2018-2021**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungpinang.

### **3.2 Peserta KB dan Pasangan Usia Subur**

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu, khususnya ibu dengan kondisi 4-T yaitu Terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), Terlalu sering melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan, dan Terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, serta risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Untuk selanjutnya, diharapkan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi tersebut dengan benar.

Pengertian Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB dibagi menjadi dua yaitu Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.


**Grafik III: 8 Cakupan Peserta KB Aktif per-Alkon di Kota Tanjungpinang Tahun 2021**



Sumber: Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, 2021

Peserta KB Aktif menunjukkan pola yang sama dalam pemilihan jenis alat kontrasepsi seperti yang disajikan pada gambar di atas. Sebagian besar Peserta KB Baru maupun Peserta KB Aktif memilih suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi. Namun demikian perlu diperhatikan tingkat efektifitas suntikan dan pil dalam pengendalian kehamilan dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya.

**Grafik III: 9 Cakupan Peserta KB Aktif per-Puskesmas Di Kota Tanjungpinang 2021**




Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, 2021

Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar 76,8%. Puskesmas Mekar Baru memiliki persentase tertinggi sebesar 84,8%, sedangkan capaian terendah terdapat di Puskesmas Tanjungpinang sebesar 70,7%.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB.

**Grafik III: 10 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan per-Alkon di Kota Tanjungpinang**



Sumber: Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, 2021

**Grafik III: 11 Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan per-Puskesmas di Kota Tanjungpinang, Tahun 2021**



Sumber: Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, 2021


Persentase peserta KB Pasca Persalinan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar 45,4%. Puskesmas Tanjung Unggat memiliki persentase tertinggi sebesar 74,0%, sedangkan capaian terendah terdapat di Puskesmas Melayu Kota Piring sebesar 3,2%.

### 3.3 MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua dimensi penting dalam menelaah mobilitas yaitu dimensi ruang atau daerah (spasial) yang diartikan sebagai perpindahan antar daerah, wilayah maupun negara. Sedangkan dimensi waktu berarti seseorang menjadi migran jika tinggal di tempat yang baru atau berniat tinggal di tempat yang baru paling sedikit enam bulan lamanya. Pada umumnya mobilitas penduduk secara horizontal digolongkan menjadi dua yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen dapat diartikan mobilitas dengan tujuan untuk menetap atau disebut dengan migrasi. Sedangkan mobilitas non permanen merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan tujuan tidak menetap yang disebut juga dengan istilah mobilitas sirkuler.

Untuk mengetahui mobilitas penduduk di Kota Tanjungpinang, dapat diketahui dari data penerbitan surat pindah datang dan pindah keluar yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Grafik berikut menunjukkan perkembangan jumlah penduduk pindah datang dan pindah keluar dalam kurun 2017-2021.

**Grafik III: 12 Mobilitas Penduduk (Pindah Datang dan Pindah Keluar)  
Kota Tanjungpinang 2017-2021**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjungpinang, olahan (2022).

### 3.4 KUALITAS PENDUDUK

#### 3.4.1 Aspek Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan sebagai mandat konstitusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan Undang-Undang tersebut, seluruh rakyat Indonesia diwajibkan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Penyelenggaraan pendidikan juga diatur dalam bentuk tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal, sedangkan secara hirarki dapat dipenuhi oleh setiap warga negara dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah tidak terlepas dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pengaturan kewenangan di daerah diperjelas

dengan adanya pembagian urusan Pendidikan yang mencakup pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI), pendidikan dasar (SD dan SMP) sebagai ranah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pelaksanaan Pendidikan tinggi langsung dibawah oleh pemerintah pusat melalui kementerian yang terkait.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah mengikuti ketentuan yang diberlakukan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap peserta secara minimal. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah harus memenuhi standar Pendidikan baik yang berada pada level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Sejalan dengan itu, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023 secara gamblang menjelaskan tujuan dinas Pendidikan tidak lain adalah mewujudkan “Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan yang implementasinya ditunjukkan melalui: (1) meningkatnya akses pendidikan, dan (2) meningkatnya kualitas pendidikan. Kondisi kinerja penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Grafik III: 13 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, 2021**

No	Indikator Program	Target	Realisasi
<b>1</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) (PAUD)	72	68.53
2	Rasio Ruang Kelas / Siswa untuk Jenjang PAUD	1:15	1 : 17
<b>2</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>		
1	Persentase lembaga non formal yang terakreditasi	22	25.53
	Persentase lembaga non formal dengan NPSN	72	90.00

<b>3</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun</b>				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		100	98.56	
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B		100	94.86	
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		95	87.24	
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		92	77.82	
5.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0	0	
6.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0	0	
7.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100	100	
8.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100	100	
9.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		100	90.27	
10.	Persentase Ruang Kelas SD/MI kondisi bangunan baik		84	83.60	
11.	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik		84	83.57	
12.	Proporsi SD/MI dengan Kamar Mandi/WC sesuai ketentuan		72	33.33	
13.	Proporsi SMP/MTs dengan Kamar Mandi/WC sesuai ketentuan		73	60.16	
14.	Rasio Jumlah Sekolah / Penduduk Usia 7-12 untuk jenjang SD/MI		1:330	1 : 319	
15.	Rasio Jumlah Sekolah / Penduduk Usia 13-15 untuk jenjang SMP/MTs		1:390	1 : 387	
16.	Rasio Ruang Kelas/siswa untuk jenjang SD/MI		1:35	1 : 37	
17.	Rasio Ruang Kelas/siswa untuk jenjang SMP/MTs		1:36	1 : 34	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				
1.	Guru yang memenuhi Kualifikasi Jenjang PAUD Non Formal		22	35.63	
2.	Guru yang memenuhi Kualifikasi Jenjang PAUD Formal		59	71.48	
3.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D- IV jenjang SD/MI		81	86.78	
4.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D- IV jenjang SMP/MTs		83	93.07	
5.	Persentase Pendidik ber-Sertifikat Pendidik jenjang PAUD Formal		44	37.80	
6.	Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik jenjang SD/MI		47	39.27	

	7.	Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik jenjang SMP/MTs	63	52.48
<b>5</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>			
	1.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	90	79.75
	2.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	90	65.53
	3.	Proporsi SD/MI dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran	80	74.68
	4.	Proporsi SMP/MTs dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran	87	81.25
	5.	Persentase SMP/MTs dengan computer sesuai kebutuhan untuk tujuan pengajaran	44	41.00
	6.	Persentase siswa kelas VI Khatam Al Quran	0	0
<b>6</b>	<b>Program Kreatifitas Siswa</b>			
	1.	Persentase siswa memperoleh medali dalam Kompetisi Sains Nasional tingkat Propinsi	42	31.42
	2.	Persentase siswa memperoleh medali 82 dalam Kreatifitas Seni tingkat Propinsi	82	50.48

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan, olahan (2021)

Dari keseluruhan indikator kinerja yang tercantum pada tabel di atas, pelaksanaan kinerja pendidikan oleh organisasi perangkat daerah menunjukkan belum 100% target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya untuk mencapai realisasi yang diinginkan tidak serta merta dapat dipenuhi dikarenakan berbagai tantangan dan hambatan di dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor dapat memberi sumbangan terhadap ketercapaian dalam pelaksanaan kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini berkaitan dengan ketersediaan sekolah khususnya Sekolah Dasar Negeri yang ada di tiap kecamatan dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap rasio guru dan murid secara keseluruhan.

**Tabel III: 11 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Swasta Se-Kota Tanjungpinang 2021/2022**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	16	3	386	232	4.669	1.237	8,26	18,75
2	Tanjungpinang Timur	16	10	137	54	9.099	2.881	1,50	1,87
3	Tanjungpinang Kota	10	3	231	87	1.964	355	265,5	24,5
4	Tanjungpinang Barat	11	3	116	15	2.571	919	4,51	1,63
	<b>Jumlah</b>	53	19	870	388	23.576	5.392	279,77	46,75

Dari data di atas dapat terlihat rasio guru dan murid yang tersebar di sekolah dasar baik negeri dan swasta sangat variatif jika dilihat dari tiap-tiap wilayah kecamatan. Secara umum, rasio guru dan murid yang tinggi terlihat pada sekolah dasar swasta, hal ini dikarenakan jumlah guru dan jumlah sekolah dasar swasta relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah guru dan sekolah dasar negeri. Rasio guru murid di sekolah dasar negeri paling tinggi hanya terjadi di wilayah Tanjungpinang Kota. Namun secara keseluruhan bisa dilihat bahwa perkembangan rasio guru dan murid baik di sekolah dasar negeri maupun swasta dari tahun ke tahun telah berubah (lihat tabel di bawah ini).

**Tabel III: 12 Perkembangan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta, Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid Sekolah Dasar 2017-2021**

TAHUN PERBANDINGAN									
No.	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2017-2018	52	18	888	437	19.400	4.579	203	423
2	2018-2019	53	18	590	657	19.193	4.584	89,8	418
3	2019-2020	7	6	321	48	5.097	415	668	1,22
4	2020-2021	53	19	900	353	18.557	4.977	254	372

Sedangkan kondisi penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Tanjungpinang berdasarkan karakteristik data di atas terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III: 13 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Se-Kota Tanjungpinang 2021/2022**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	6	3	199	39	2.848	583	510,2	6,68
2	Tanjungpinang Timur	4	12	162	110	3.459	1.070	4,68	10,28
3	Tanjungpinang Kota	3	-	44	-	586	-	7,50	-
4	Tanjungpinang Barat	4	-	101	-	1.774	-	5,69	
	Jumlah	17	15	506	149	8.667	1.653	528,07	16,96

Dari sisi jumlah sekolah dan guru, terlihat bahwa jumlah SMP negeri mengungguli jumlah SMP swasta yang ada di tiap kecamatan, bahkan terdapat wilayah kecamatan yang sama sekali tidak memiliki SMP swasta seperti di Tanjungpinang Kota dan Tanjungpinang Barat. Rasio guru murid paling tinggi

terdapat di wilayah Bukit Bestari dan terendah di Tanjungpinang Timur. Namun secara keseluruhan, rasio guru murid di SMP Negeri dan Swasta sangat jauh berbeda. Berikut ini ditunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun jumlah sekolah, guru dan murid serta rasio guru-murid di tingkat sekolah menengah pertama di Kota Tanjungpinang.

**Tabel III: 14 Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid 2017-2021**

TAHUN PERBANDINGAN									
No	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swast	Negeri	Swast	Negeri	Swast
1	2017-2018	16	11	334	156	7.882	2.260	214	348
2	2018-2019	16	13	293	254	9.206	1.400	115	657
3	2019-2020	16	14	480	133	9.012	1.504	360	599
4	2020-2021	16	13	487	126	8.667	1.470	386	589

Penyelenggaraan Pendidikan dasar selain dilakukan oleh pemerintah kota, juga dilaksanakan oleh instansi vertikal seperti Kementerian Agama yang membawahi Raudathul Athfal atau setingkat taman kanak-kanak serta Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (lihat tabel berikut).

**Tabel III: 15 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal  
di Kota Tanjungpinang 2021**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	5	-	34	-	201	-	16,91	-
2	Tanjungpinang Timur	8	-	39	-	237	-	16,45	-
3	Tanjungpinang Kota	2	-	8	-	43	-	18,60	-
4	Tanjungpinang Barat	4	-	17	-	80	-	21,25	-
	Jumlah	19	-	98	-	61	-	56,76	-

**Tabel III: 16 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI)  
di Kota Tanjungpinang 2021**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	1	1	21	9	443	161	233	2,03
2	Tanjungpinang Timur	-	2	-	14	-	164	-	8,53
3	Tanjungpinang Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanjungpinang Barat	-	1	-	6	-	38	-	15,78
	Jumlah	1	4	21	29	443	363	233	26,34

**Tabel III: 17 Perkembangan Jumlah Madrasah Ibtidaiyah,  
Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid 2017-2021 di Kota  
Tanjungpinang**

TAHUN PERBANDINGAN									
No.	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2017-2018	1	3	18	32	351	359	56,25	97,7
2	2018-2019	1	3	23	32	390	374	71,8	104
3	2019-2020	4	-	55	65	764	-	84,61	764
4	2020-2021	1	4	20	33	427	363	60,6	117
5	2021-2022	1	4	21	29	443	811	72,41	54,6

**Tabel III: 18 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah  
(MTs) di Kota Tanjungpinang 2021**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	1	1	37	11	611	53	6,05	1,80
2	Tanjungpinang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tanjungpinang Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanjungpinang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	37	11	611	53	6,05	1,80

**Tabel III: 19 Perkembangan Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid 2017-2021 di Kota Tanjungpinang**

TAHUN PERBANDINGAN									
No.	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2017-2018	1	1	25	13	370	48	192,3	770
2	2018-2019	1	1	30	12	530	64	250	828
3	2019-2020	2	-	38	-	512	-	38	512
4	2020-2021	1	1	31	12	617	74	258	833
5	2021-2022	1	1	37	11	611	53	336,3	1.152

Penyelenggaraan Pendidikan tingkat dasar melalui sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama turut berkontribusi terhadap pemenuhan akses Pendidikan di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, keberadaannya dirasakan sangat penting dan berdampak positif terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Dengan demikian, dapat difahami bahwa pemenuhan kinerja pendidikan tingkat dasar di Kota Tanjungpinang tidak semata disumbangkan dari penyelenggaraan pendidikan di bawah pemerintah kota melainkan pula ikut dipengaruhi oleh penyelenggaraan oleh instansi lainnya. Meskipun pemerintah kota tidak memiliki wewenang dalam pemenuhan kewajiban Pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi namun sebagai gambaran bagaimana perkembangan aspek kualitas penduduk dalam mengakses Pendidikan di Kota Tanjungpinang maka dapat dilihat melalui karakteristik data sebagaimana data-data sebelumnya. Tabel-tabel berikut ini memaparkan informasi penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah serta Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang.

**Tabel III: 20 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid  
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Swasta  
Se-Kota Tanjungpinang 2021/2022**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	2	3	131	23	2.540	238	5,15	9,66
2	Tanjungpinang Timur	1	1	28	10	264	140	10,60	7,14
3	Tanjungpinang Kota	1	-	30	4	258	21	11,62	19,04
4	Tanjungpinang Barat	1	-	138	-	2.116	-	6,52	-
	Jumlah	7	4	327	37	8.667	399	22	35,84

**Tabel III: 21 Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA),  
Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid 2017-2021 di Kota  
Tanjungpinang**

TAHUN PERBANDINGAN									
No.	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2017-2018	6	6	272	49	4.877	445	555	1,095
2	2018-2019	7	6	311	49	5.011	411	634	1,219
3	2019-2020	7	6	321	48	5.097	415	668	1,228
4	2020-2021	7	4	344	48	5.218	392	716	1,331
5	2021-2022	7	5	327	37	5.178	399	883	1,297

**Tabel III: 22 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Swasta  
Se-Kota Tanjungpinang 2021/2022**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	2	3	150	46	2.688	534	4,81	8,61
2	Tanjungpinang Timur	1	1	155	9	2.126	120	5,48	7,5
3	Tanjungpinang Kota	1	-	29	-	243	-	5,91	-
4	Tanjungpinang Barat	-	-	-	-	-	-	5,64	-
	Jumlah	5	4	334	55	5.057	654	21,84	16,11

**Tabel III: 23 Perkembangan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),  
Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid 2017-2021 di Kota  
Tanjungpinang**

TAHUN PERBANDINGAN									
No.	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2017-2018	4	5	299	69	3.808	946	433	402
2	2018-2019	5	5	306	77	4.152	834	397	497
3	2019-2020	5	5	314	75	4.671	833	418	560
4	2020-2021	5	5	341	76	4.911	723	448	679
5	2021-2022	5	4	334	55	5.057	654	607	107

**Tabel III: 24 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang 2021/2022**

No	Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Bestari	1	-	48	-	533	-	9,0	-
2	Tanjungpinang Timur	-	1	-	14	-	31	-	45,16
3	Tanjungpinang Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanjungpinang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	48	14	533	31	9,0	45,16

**Tabel III: 25 Perkembangan Jumlah Madrasah Aliyah (MA), Jumlah Guru dan Murid dan Rasio Guru-Murid 2017-2021 di Kota Tanjungpinang**

TAHUN PERBANDINGAN									
No.	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH		JUMLAH GURU		JUMLAH MURID		RASIO GURU-MURID	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2017-2018	1	1	25	13	370	48	7,98	12,60
2	2018-2019	1	1	45	13	485	18	949	4,07
3	2019-2020	2	-	49	-	503	-	949	4,07
4	2020-2021	1	1	44	12	527	20	10,03	6,76
5	2021-2022	1	1	48	14	533	31	7,75	7,05

**Tabel III: 26 Jumlah Mahasiswa, Dosen dan Rasio Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang 2021/2022**

No	Perguruan Tinggi	Jumlah		Rasio Mahasiswa Dosen
		Mahasiswa	Dosen	
1.	STISIPOL	1.901	68	2.795
2.	STAI Miftahul Ulum	564	36	1.566
3.	STIE Pembangunan	2.571	80	3.213
4.	Politeknik Kesehatan	630	45	1.400
5.	STIKES Hang Tuah	181	23	786,9
6.	STT Indonesia	1.239	24	516,2
7.	Universitas Maritim Raja Ali Haji	7.193	233	3.087
	Jumlah	14.279	509	13.364

### 3.4.2 Aspek Kesehatan

Pentingnya aspek kesehatan dalam kebijakan pengendalian pendudukan menunjukkan implikasi terhadap potensi pembangunan di masa mendatang. Hal ini sangat berkaitan dengan struktur penduduk yang menjadi alokasi sumber daya manusia. Penyelenggaraan aspek kesehatan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pencapaian kinerja di bidang penyelenggaraan aspek Kesehatan di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk mencapai dua sasaran strategis, di antaranya: (1) Meningkatnya akses dan jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan (2) Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat.


#### 1.1.1.2 Meningkatnya Akses dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

“Meningkatnya Akses dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas” sebagai sasaran strategis mempunyai 2 indikator yaitu Penduduk miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional /KIS dan Peningkatan status kelulusan akreditasi puskesmas. Dari capaian kinerja indikator Indikator Persentase penduduk miskin yang terintegrasi JAMKESDA tahun 2021 sebesar 103,67% artinya mencapai realisasi sebesar 99,90% dan mengungguli target yang telah ditetapkan yaitu 96,36%. Di lain sisi, terjadinya peningkatan jumlah penduduk

miskin menyebabkan pula kenaikan pada jumlah penerbitan kartu jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak 21.979 jiwa dari 22.000 jiwa yang ditargetkan, sedangkan capaian tahun 2020 sebanyak 20.986 jiwa.

Dalam rangka mensukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diberlakukan pada 1 Januari 2014, Jamkesda Kota Tanjungpinang ikut berpartisipasi dengan mengintegrasikan peserta Jamkesda Kota Tanjungpinang ke BPJS Kesehatan. Maka sejak tanggal 1 Mei 2014 semua peserta Jamkesda Kota Tanjungpinang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan peserta awal sebesar 5.662 jiwa. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Tanjungpinang, Jamkesda Kota Tanjungpinang setiap tahunnya menambah kuota bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD Kota Kota Tanjungpinang (Jamkesda) yang sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan sebanyak 21.979 jiwa.

**Grafik III: 14 Kinerja Capaian Jamkesmas-Jamkesda (2017- 2021)**



Sumber: LAKIP Dinkes (2021), olahan.

Sedangkan dari capaian indikator kinerja persentase peningkatan status kelulusan akreditasi puskesmas diukur berdasarkan peningkatan status akreditasi menjadi utama dan paripurna. Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator ini sebesar 124,99% dengan realisasi sebesar 71,42% berada diatas target yaitu 57,14%. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Peningkatan akreditasi Puskesmas dapat berdampak positif, di antaranya:

1. Memberikan keunggulan kompetitif;
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes;
3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat;
4. Meningkatkan pendidikan pada staf fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien di puskesmas maupun di fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya puskesmas kepada masyarakat;
6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian dan konsistensi dalam bekerja; dan
7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

#### **1.1.1.3 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat**

Pencapaian kinerja “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” diukur dari dua indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka kematian merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat. Angka kematian yang berhubungan dengan ibu dan anak adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Dibandingkan dengan negara – negara ASEAN lainnya, AKI, AKB, dan AKABA di Indonesia termasuk tinggi. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 mendapatkan AKI 305 per 100.000 KH sedangkan menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, AKN 15 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja indikator AKI pada tahun 2021 sebesar 45,41% dengan realisasi sebesar 424,93 per 100.000 kelahiran hidup dan hal ini diatas target yaitu 192,95 per 100.000 kelahiran

hidup. Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2021 sebanyak 3.530 orang. Dibandingkan tahun 2020 capaian kinerja menurun. Secara jumlah adanya peningkatan kematian dari tahun 2020 (4 kematian) sedangkan pada tahun 2021 (15 kematian).

Pada tahun 2021 penyebab langsung kematian ibu sebanyak 3 orang dengan kasus perdarahan sedangkan penyebab tidak langsung sebanyak 12 orang terdiri dari 8 kasus karena Covid-19, 1 kasus karena Oedem paru + status epileptikus, 1 kasus Karena penyakit jantung, 1 kasus karena penyakit LUPUS dan 1 kasus karena Dehidrasi. Di lain sisi kondisi melahirkan hidup bagi perempuan dapat berbeda-beda jika dilihat dari keberadaan tenaga penolong yang membantu persalinan.

**Tabel III: 27 Data Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup Dalam Dua Tahun Terakhir**

Penolong Persalinan	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dokter	48,93	55,49	55,87	58,72	49,28
Bidan	51,06	43,32	44,13	39,69	48,88
Tenaga Kesehatan lain	-	1,119	-	-	-
Dukun Beranak	-	-	-	-	1,84
Lainnya	-	-	-	1,59	-

AKB (Angka Kematian Bayi) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu sebelum usia bayi mencapai satu tahun. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat dan hal ini sangat berkaitan dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka

kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan

Capaian realisasi kinerja indikator AKB pada tahun 2021 sebesar 126,93% dengan realisasi sebesar 4,53 per 1.000 kelahiran hidup dan hal ini lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 5,75 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2021 sebanyak 3.530. Dibandingkan tahun 2020 capaian kinerja meningkat. Secara jumlah adanya penurunan kasus kematian sebanyak 2 kasus dari 18 kasus pada tahun 2020 menjadi 16 kasus di tahun 2021.

**Tabel III: 28 Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Angka Kematian Ibu (AKI)	192,95 per 100.000 kh	424,93 per 100.000 kh	45,41
Angka Kematian Bayi (AKB)	5,75 per 1.000 kh	4,53 per 1.000 kh	126,93

Sumber: LAKIP Dinkes (2021), olahan.

Faktor penyebab kematian bayi terdiri dari 2 faktor yaitu faktor yang dibawa sejak lahir atau diperoleh dari orang tua (genetik) selama dalam kehamilan dan faktor dari luar setelah kelahiran. Selain itu faktor sosial ekonomi orang tua juga berpengaruh pada kondisi ini. Kematian bayi yang paling sering terjadi pada tahun 2021, Pada masa neonatus (0-28 hari) yaitu pada kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 9 kasus. Sedangkan umur 1 bln – 11 bulan terdapat 3 kasus dengan Asfiksia, 2 kasus dengan Diare dan 2 kasus dengan penyebab lainnya. Selain itu bayi dengan kondisi tersebut adanya ketidak mampuan fungsi organ-organ vital bayi sehingga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

### 3.5 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga ditujukan agar Terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME yang meliputi: Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga

berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara dan agama, Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak ideal (dua), Keluarga yang berketahanan sosial, keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga berwawasan nasional, yang mampu mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia, Keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya serta keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

### **3.6 Manajemen Administrasi dan Database Kependudukan**

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang, No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum, pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan daerah dan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan berkelanjutan.

Kondisi saat ini, data dan informasi kependudukan belum tertata dengan baik, meskipun usaha untuk membangun Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 telah dilaksanakan. Mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah

diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS).

Tujuan pengembangan manajemen database kependudukan adalah:

8. Memantapkan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
9. Menjadikan acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan pemanfaatan dunia bisnis,
10. Menjadikan Database Kependudukan Daerah yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan
11. Pelayanan prima administrasi kependudukan,
12. Mengembangkan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada.

Sebagai sasaran umumnya harus terfokus pada:

1. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk Instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenai dengan istilah *Government to Citizen* (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2006.
2. Cara SAK dapat memberikan layanan prima untuk mendukung hubungan sesama instansi pemerintah (G2G), hubungan kepada masyarakat (G2C) dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal dengan *Government to Business* (G2B). Pada periode ini, ditargetkan *database* kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan *marketing research*, *e-payment*, *e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
3. Pemantapan fungsi dan peranan *Database* Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi

kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan. *Database* Kependudukan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah, dunia bisnis, dan dunia internasional. *Database* Kependudukan Daerah telah memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi dan diakui oleh dunia internasional. Kepercayaan yang tinggi terhadap *Database* Kependudukan Daerah dapat digunakan untuk mendukung kerjasama multilateral bidang pertahanan dan keamanan, seperti *cross border cybercrime*, bidang perekonomian (*international investment*), dan bidang lainnya, sehingga daerah memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan global.

Sebagai parameter, indikator data base penduduk harus memiliki:

- a. Semua keluarga memiliki kartu keluarga
- b. Semua keluarga melaporkan setiap kelahiran
- c. Semua keluarga melaporkan setiap kematian
- d. Semua keluarga melaporkan pindah ke luar dan atau masuk
- e. Semua penduduk usia 17 keatas memiliki e ktp semua penduduk memiliki akte kelahiran dan akte kematian bagi penduduk mati
- f. Semua penduduk memiliki akte nikah
- g. Semua penduduk memiliki akte adopsi, dan lain-lain

Dengan demikian begitu pentingnya penduduk untuk melaporkan dan memiliki database sebagai data individu yang akan menjadi perencanaan buat pemerintah di dalam merencanakan pembangunan. Pada tahun 2021, penduduk Kota Tanjungpinang belum menyadari betapa pentingnya hal tersebut, terlihat bahwa yang memiliki KTP Elektronik sangat berfluktuatif tiap tahun. Jumlah pencetakan KTP El tahun 2021 sebanyak 26.540 turun dari tahun 2020 sebesar 27.001. akte kelahiran sebanyak 5.241 jiwa, akte kematian sebanyak 1 jiwa, surat pemikahan sebanyak 138 pasangan, kartu keluarga sebanyak 5.362 keluarga dan kartu tanda penduduk (e-KTP) sebanyak 15.194 jiwa.

**Tabel III: 29 Data Jumlah Pencetakan KTP-Elektronik**

NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	TANJUNGPINANG BARAT	2,113	6,618	5,123	5,001	6,216
2.	TANJUNGPINANG TIMUR	3,229	15,294	11,827	14,306	14,501
3.	TANJUNGPINANG KOTA	526	2,855	2,112	1,744	1,472
4.	BUKIT BESTARI	2,074	8,411	6,532	5,950	4,351
	<b>JUMLAH</b>	<b>7,942</b>	<b>33,178</b>	<b>25,594</b>	<b>27,001</b>	<b>26,540</b>

Sumber: Disdukcapil, 2022

**Tabel III: 30 Jumlah Pencetakan Kartu Keluarga (KK)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**

NO.	KECAMATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	TANJUNGPINANG BARAT	2,960	2,870	3,175	4,287	4,031
2.	TANJUNGPINANG TIMUR	6,648	6,998	8,142	12,238	11,218
3.	TANJUNGPINANG KOTA	1,146	1,241	1,471	1,805	1,782
4.	BUKIT BESTARI	4,031	3,724	4,209	5,631	5,347
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,785</b>	<b>14,833</b>	<b>16,997</b>	<b>23,961</b>	<b>22,378</b>

Sumber: Disdukcapil, 2022

**Tabel III: 31 Perkembangan Jumlah Cetak Akta Kelahiran (AKI)  
dan Akta Kematian (AKm) di Kota Tanjungpinang**

NO.	KECAMATAN	TAHUN									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		AKI	AKm								
1.	Tanjungpinang Barat	1,055	513	1,000	335	1,175	458	904	487	784	606
2.	Tanjungpinang Timur	2,312	393	2,052	380	1,658	445	1,411	491	2,423	712
3.	Tanjungpinang Kota	453	155	1,036	127	2,411	160	1,738	179	378	200
4.	Bukit Bestari	1,368	337	1,437	328	2,838	425	1,532	434	1,053	624
JUMLAH		5,188	1,398	5,525	1,170	8,082	1,488	5,585	1,591	4,638	2,142

Sumber: Disdukcapil, 2022

## **BAB IV**

### **KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG**

Secara umum, dapat dipahami pada uraian bab-bab sebelumnya yang merupakan isu pokok di bidang kependudukan. Semua indikator kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan juga pembangunan data base memperlihatkan masih ada kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Artinya dimasa mendatang Kota Tanjungpinang dihadapkan pada persoalan-persoalan untuk pemeratakan hasil-hasil pembangunan. Penjelasan yang dibawah ini hanya merupakan ilustrasi singkat mengenai kekuatan, kendala, tantangan dan peluang dalam upaya pembangunan kependudukan di Kota Tanjungpinang.

#### **4.1 Kekuatan**

Dalam menentukan kebijakan Pembangunan Kependudukan di Kota Tanjungpinang saat ini telah memiliki kekuatan antara lain:

1. Dalam kebijakan pengendalian kuantitas penduduk Kota Tanjungpinang menunjukkan keberhasilan dalam 4 tahun terakhir menunjukkan angka kelahiran (total fertility rate) dan pengendalian pertumbuhan penduduk menuju pertumbuhan penduduk seimbang
2. Dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kota Tanjungpinang hingga saat ini telah menunjukkan keberhasilannya, terutama dilihat dari sisi kuantitas penduduk. Sebagai contoh adanya penurunan angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) dari 3 tahun terakhir 2019, 2020 dan 2021.
3. Dari segi kualitas tingkat IPM penduduk Kota Tanjungpinang relative meningkat dari tahun ketahun. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas penduduk kota Tanjungpinang sudah cukup baik.
4. Adanya transisi demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk non produktif dari total jumlah penduduk. Berbagai kebijakan yang harus dihadapi dan program yang

benar-benar menjadikan kondisi bonus demografi menjadi peluang untuk meningkatkan tenaga-tenaga manusia yang memiliki daya saing tinggi.

5. Mobilitas penduduk Kota Tanjungpinang, baik permanen maupun nonpermanen (sirkuler), frekuensinya terus meningkat dan semakin lama semakin cepat, dipengaruhi oleh tersedianya prasarana transport dan komunikasi yang memadai dan modern.
6. Adanya kesadaran masyarakat untuk kesertaan KB sudah semakin baik, dimana peserta KB aktif terus meningkat
7. Dalam aspek Pembangunan Keluarga Sejahtera Kota Tanjungpinang telah memiliki data mikro keluarga sehingga dapat di ketahui jumlah keluarga yang telah sejahtera dan keluarga yang belum sejahtera. Keluarga yang memiliki kemampuan mensejahterakan keluarganya tersebut menjadi potensi yang cukup besar dalam pengembangan strategi pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
8. Dari segi data base dan informasi kependudukan sudah memiliki berbagai sumber data baik dari hasil sensus penduduk, SDKI, Susenas, Profil-profil Kependudukan, administrasi penduduk yang terlayani.
9. Dilihat dari aspek dukungan lainnya adanya dukungan politis dan dukungan operasional dari semua pihak baik dari lembaga legislatif yang telah memberikan perhatian, dorongan dan dukungan yang sangat besar dalam pembangunan kependudukan di Kota Tanjungpinang. Serta adanya jaringan kelembagaan sampai tingkat lini lapangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan seperti kader PKK, Kader KB.

#### **4.2 Kendala**

Walaupun penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan di Kota Tanjungpinang yang telah memberikan dampak positif tidak terlepas dari kendala yang dihadapi antara lain:

1. Jumlah penduduk yang cukup besar di Kota Tanjungpinang dan distribusinya tidak merata antar perkecamatan. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk terbesar berada di kecamatan Tanjungpinang Timur.
2. Walaupun telah terjadi penurunan fertilitas dalam 3 tahun terakhir namun Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang masih tetap besar, hal ini disebabkan besarnya penambahan PUS setiap tahun.
3. Dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap perkembangan Pembangunan Kependudukan mengakibatkan kurangnya terjadi saling bersinergi visi dan misi diantara pemangku kebijakan Pembangunan kependudukan, Pengendalian kuantitas, Pengembangan kualitas, Penataan mobilitas, Pembangunan keluarga, serta Data Base Penduduk.
4. Dari segi Pembangunan Keluarga masih banyaknya jumlah penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dan keluarga pra-sejahtera yang belum memiliki kemampuan dan ketahanan memenuhi kebutuhan dasar keluarga baik dari segi sandang, pangan dan papan maupun dari segi pendidikan dan kesehatan.
5. Bidang database dan informasi kependudukan masih belum adanya suatu sistem manajemen pengolahan data dan informasi kependudukan terintegritasi, akurat, dipercaya dan mudah diakses.
6. Masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kota Tanjungpinang baik di sector industry, perdagangan maupun perikanan.
7. Belum semua puskesmas yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan dan begitu juga masih kurangnya tenaga dokter spesialis di fasilitas rujukan (RSUD Kota Tanjungpinang) dibandingkan jumlah penduduk.
8. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta peningkatan status akreditasi.

### 4.3 Peluang

Dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan, banyak peluang- peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Dengan disahkan UU Nomor: 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang adanya pembagian urusan atau kewenangan tentang Program KKBPK serta kelembagaannya
3. Komitmen pemerintah semakin tinggi terhadap Pembangunan Kependudukan menjadi sebagian prioritas nasional maupun daerah dalam RPJMN dan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023
4. Perubahan sikap dan prilaku masyarakat yang mendukung upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta menekankan kembali peran dan fungsi keluarga melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, status kesehatan, serta pendapatan keluarga.
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pengembangan dalam memberikan peluang bagi upaya-upaya peningkatan efektifitas dan efesiensi serta mutu pelayanan pembangunan kependudukan. Selain itu pengembangan ilmu teknologi informasi juga memberikan peluang mempermudah penyediaan akses data base dan informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya.
6. Meningkatnya dukungan dan partisipasi para mitra kerja dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Kependudukan serta sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah dan Universitas/ Perguruan Tinggi.
7. Kesadaran masyarakat kota Tanjungpinang akan pentingnya mengurus/melengkapi dokumen kependudukan hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan akte kelahiran tahun 2020 dan 2021 adalah 91,69 dan 97,72.
8. Munculnya peluang Bonus Demografi (penduduk usia produktif 15-64 tahun jumlahnya semakin besar) yang puncaknya diperkirakan pada tahun

2030-an yang akan datang, dengan rentang waktu yang lumayan lama lebih dari 10 tahun atau sampai dengan diatas tahun 2040 an, apabila pengelolaan untuk peningkatan kualitas penduduk, maka penduduk Kota Tanjungpinang akan menjadi kekuatan pembangunan nasional dan jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka peluang Bonus Demografi tersebut akan menjadi beban.

9. Peran perempuan dalam pembangunan dan kesetaran gender semakin meningkat

#### **4.4 Tantangan**

Disamping Kekuatan dan Kendala yang dihadapi, Pembangunan Kependudukan di Kota Tanjungpinang masih menghadapi berbagai tantangan antara lain:

1. Dalam aspek kuantitas penduduk masih terdapat jumlah penduduk KotaTanjungpinang sebesar 210.226 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.432 km<sup>2</sup> dan turunnya TFR dari 2,73 anak menjadi 2,10 anak pada tahun 2040, dengan demikian memerlukan penyediaan berbagai kebutuhan baik berupa sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya yang masih membutuhkan kerjasama dengan kabupaten/kota lainnya
2. Pada aspek penataan mobilitas dan penataan kepadatan penduduk serta persebaran penduduk yang belum selaras dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan merupakan tantangan yang masih dihadapi dalam Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang terutama dalam menghadapi tingginya arus migrasi masuk
3. Tantangan yang dihadapi dari aspek pembangunan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam menghadapi kecepatan pembangunan dan kondisi perkembangan global sehingga jika tidak diberdayakan secara dini dan baik maka akan menjadi keluarga rentan untuk memenuhi kebutuhan dan fungsi keluarga.

4. Upaya dalam memberikan pelayanan pembangunan kependudukan dalam era demokrasi dan tuntutan hak azasi di satu sisi, serta di sisi lain krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mempengaruhi daya beli.
5. Dengan perkembangan globalisasi dan informasi dewasa ini, serta tumbuh nilai-nilai baru dalam pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak-hak azasi manusia, menimbulkan pula tantangan baru dalam upaya memberikan pelayanan yang harus semakin berkualitas.
6. Masih ditemukan kasus kematian ibu, bayi dan balita serta Infrastruktur Kesehatan masyarakat masih rendah.  
Perkawinan usia dini relative tinggi sehingga menurunkan produktivitas.
7. Belum optimalnya partisipasi pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs, terlihat dari angka APK dan APM yang belum mencapai 100%
8. Belum optimalnya pelaksanaan upaya-upaya preventif, promotif dan penanganan kasus penyakit menular dan tidak menular.
9. Belum tercapainya universal health coverage jaminan kesehatan nasional.
10. Masih adanya balita stunting (pendek)
11. Masih rendahnya lapangan pekerjaan serta belum tersedianya balai penelitian terkait program pembangunan kependudukan.

## **BAB V**

### **VISI MISI DAN ISU STRATEGIS**

#### **5.1 Visi dan Misi GDPK Kota Tanjungpinang**

Visi GDPK Kota Tanjungpinang adalah:

“Terwujudnya pembangunan kependudukan Kota Tanjungpinang yang  
Terkendali, Berkualitas, Tertata dan Sejahtera “

Misi GDPK Kota Tanjungpinang

1. Mewujudkan Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Tanjungpinang
2. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Tanjungpinang
3. Mewujudkan pembangunan Keluarga yang berkualitas Kota Tanjungpinang
4. Meningkatkan Penataan Mobilitas Penduduk Kota Tanjungpinang
5. Meningkatkan penataan Administrasi dan database Kependudukan Kota Tanjungpinang

#### **5.2 Arah Kebijakan**

##### **5.2.1 Pengendalian kuantitas penduduk kota Tanjungpinang**

Pengendalian kuantitas penduduk Kota Tanjungpinang dilaksanakan dengan melaksanakan kebijakan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

- a. Pendewasaan usia perkawinan;
- b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan,
- c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- e. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana;

Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak, dengan arah kebijakan secara umum meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

### **5.2.2 Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Tanjungpinang**

Peningkatan kualitas penduduk dan kesejahteraan masyarakat kota Tanjungpinang dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 3 dimensi dasar IPM yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat kota Tanjungpinang. Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk Kota Tanjungpinang di bidang kesehatan dilaksanakan melalui:

- e. Peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- f. Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk;

### **5.2.3 Mewujudkan pembangunan Keluarga yang berkualitas Kota Tanjungpinang**

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga yang memiliki nilai-nilai

religius, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- a. Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.
- f. Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

#### **5.2.4 Meningkatkan Penataan Mobilitas Penduduk Kota Tanjungpinang.**

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk kota Tanjungpinang dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di Kota Tanjungpinang sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota Tanjungpinang. Secara umum arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan kota Tanjungpinang yang *smart* dan berkelanjutan;
- b. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan;

- c. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pemukiman kumuh.

### **5.2.5 Meningkatkan penataan Administrasi dan database Kependudukan Kota Tanjungpinang**

Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan kota Tanjungpinang bertujuan terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan. Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Penataan dan pengelolaan database kependudukan kota Tanjungpinang;
- b. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan Kota Tanjungpinang;
- c. Penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat kelurahan kotam Tanjungpinang.
- d. Pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

### **5.3 Isu Strategis**

Beberapa pertimbangan jika dilihat dalam bab-bab sebelumnya maka isu-isu strategi kependudukan di Kota Tanjungpinang ke depan adalah menyangkut:

1. Adanya jumlah penduduk yang belum terkendali dan belum diimbangi dengan kemampuan produksi mengakibatkan tingginya beban pembangunan dan menciptakan permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan dan penyediaan pangan, sandang dan papan.
2. Akibat dari kepadatan penduduk yang tidak merata antar kecamatan di Tanjungpinang tentu menyebabkan pembangunan hanya terpusat di daerah-daerah yang padat penduduknya saja. Hal ini menyebabkan hasil pembangunan tidak dapat menikmati secara merata sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial antara kecamatan yang jarang penduduknya.

3. Tingginya angka migrasi dari luar kota Tanjungpinang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial.
4. Penanganan kualitas penduduk menyangkut Kesehatan penanggulangan pola penyakit bayi, anak, remaja dan lansia.
5. Penanganan menyongsong Bonus Demografi menyangkut kemandirian, pemberdayaan, peluang dan kesempatan kerja dan pelatihan.
6. Daya tampung dan daya dukung lingkungan makin tidak ideal lagi dan dapat menimbulkan banyak masalah lingkungan seperti sampah, banjir, kemacetan, kesulitan akses udara dan air bersih,
7. Mempersiapkan berbagai upaya dalam menghadapi semakin banyaknya jumlah penduduk lansia untuk menjadikan penduduk yang tangguh dimasa lansia dan dapat menjadi potensi dalam menyongsong bonus demografi jilid kedua.

**Tabel V: 1 Matrik Isu Strategis dan Solusi**

<b>Permasalahan</b>	<b>Isu strategis</b>	<b>Solusi</b>
Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2021 mencapai 227,757 jiwa, dibandingkan 7 Kab/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Angka ini menunjukkan kondisi jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi di Provinsi Kepulauan Riau atau tertinggi ketiga setelah Kota Batam dan Kabupaten Karimun.	Penduduk Kota Tanjungpinang belum terkendali dan belum diimbangi dengan kemampuan produksi mengakibatkan tingginya beban pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuantitas layanan umum, pendidikan, kesehatan dan ekonomi disesuaikan agar tidak mengalami problem sosial, khususnya di wilayah Kecamatan yang memiliki kepadatan yang tinggi Tanjungpinang timur.</li> <li>2. Peningkatan kemampuan produksi dengan penciptaan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan investasi dan iklim usaha yang kondusif.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas data mobilitas penduduk, data kelahiran dan kematian.</li> <li>4. Implementasi Undang-undang Perkawinan dan penerapan Keluarga Berencana dalam Bangsa kencana.</li> <li>5. Peningkatan arah mobilitas penduduk</li> </ol>

<p>Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang yang relatif tinggi disebabkan oleh dominasi inmigrasi yang tinggi dan emigrasi yang rendah. Pertambahan penduduk di masing-masing kecamatan sangat bervariasi dari aspek natalitas dan inmigrasi</p>	<p>Laju Pertumbuhan Penduduk disesuaikan atau dibawah 2,78 atau menuju kestabilan dan terkendali kemudian pengaturan persebaran dengan mempersiapkan transformasi digitalisasi menuju smart city..</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Updating data pertambahan penduduk secara komprehensif.</li> <li>2. Penurunan LPP secara bertahap dengan membuat regulasi yang efektif dalam mengendalikan in migrasi.</li> <li>3. Membuat pola mobilitas yang sesuai dengan penyeimbangan penduduk dengan merubah RTRW.</li> <li>4. Menekan angka kelahiran kelahiran (natality) dengan mencegah perkawinan usia dini, menekan angka perceraian, menunda kehamilan muda, mengatur paritas, meningkatkan peserta KB baru dan keaktifan peserta KB lama</li> </ol>
<p>Faktor penyebab penduduk dengan kepadatan yang tidak merata, adalah kondisi geografis, hidrologis, infrastruktur menyebabkan arah mobilitas tidak dinamis. Hal ini berpengaruh terhadap laju TFR yang tinggi di beberapa tempat dan laju migrasi penduduk (orang datang) yang semakin tahun meningkat) di wilayah sumber ekonomi.</p>	<p>Penduduk yang tinggal di Kota Tanjungpinang memiliki persebaran yang tidak merata. Jumlah penduduk yang tinggi di wilayah tertentu apabila diberdayakan kekuatannya maka menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan perencanaan tata ruang dan wilayah</li> <li>2. Sebaran penduduk disesuaikan dengan daya tampung dan ketersediaan daya dukung (air, lahan, kesempatan kerja)</li> <li>3. Pengendalian kepadatan penduduk dengan penerapan aturan zonasi hunian baru, pemerintahan, rumah tinggal, perkampungan dan industry.</li> <li>4. Perubahan pola ruang pemukiman dan industri menyambut revolusi 4.0.</li> <li>5. Regulasi Moratorium atau penutupan hunian baru bagi wilayah yang padat penduduk.</li> </ol>
<p>Adanya migrasi warga dari luar wilayah kota Tanjungpinang sebagai dampak dari ibu kota Provinsi kepulauan Riau dan kota transit dan perdagangan.</p>	<p>Kebijakan terbuka untuk migran dilakukan dengan tertib administrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penertiban KK, operasi Justisi dan peningkatan pelayanan perubahan domisili serta KTP</li> <li>2. Membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah senggarang dan dompak.</li> </ol>
<p>Kota Tanjungpinang masih mengalami permasalahan dalam menangani Kesehatan, kondisi ini dilihat dari beberapa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan angka kematian Ibu Hamil;</li> <li>2. Penurunan angka kematian Ibu Melahirkan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (Pasutri);</li> <li>2. Keseimbangan Akses dan Kualitas KIE dan pelayanan;</li> </ol>

<p>infrastruktur kesehatan yang belum memadai, jumlah tenaga medis masih kurang dan kualitasnya serta pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Kondisi ini akan mempengaruhi angka berbagai kematian.</p>	<p>3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan 4. Penurunan angka kematian Bayi dan Anak. 5. Penurunan stunting</p>	<p>3. Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan 4. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. 5. Peningkatan Dana Persalinan dan Faskes Milik Pemerintah. 6. Penambahan kapasitas ruangan dan infrastruktur di RSUD kota Tanjungpinang dan Puskesmas yang ada. 7. Penambahan tenaga medis, khususnya dokter umum, spesialis dokter gigi, bidan di RSUD 8. Membuat solusi strategis BPJS di RSUD 9. Sosialisasi pemenuhan kebutuhan gizi sejak hamil dan ASI Eksklusif sampai bayi 6 bulan</p>
<p>Kesiapan menyongsong Bonus Demografi dengan Angkatan kerja yang semakin tinggi sementara kesediaan lapangan kerja yang semakin terbatas</p>	<p>1. Peningkatan rasio bekerja formal dalam berbagai sektor perdagangan, jasa, perikanan dan sektor lainnya. 2. Peningkatan kuantitas lulusan SMA ke atas agar serapan industry bagi penduduk Kota Tanjungpinang meningkat. 3. Pengendalian arus emigrasi dalam sektor tenaga kerja. 3. Jumlah pengangguran menurun. 4. Usia perkawinan dibatasi</p>	<p>1. Pada sektor perdagangan dan pengolahan hasil perikanan perlu diversifikasi usaha dan target pasar yang semakin luas 2. Pada pekerjaan sektor lainnya perlu diinventarisir untuk mendapatkan skala usaha pada setiap jenis usaha yang menyerap tenaga kerja. 3. Peningkatan kelembagaan pendidikan SMA terbuka dan atau Paket C untuk memperluas akses pendidikan. 4. Memperluas infrastruktur dan aksesibilitas lembaga sertifikasi kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. 5. Pemerintah secara intensif harus aktif menjalin korespondensi dengan industry pengolahan maupun industry pariwisata di luar Kota Tanjungpinang seperti Kota Batam dan Kabupaten Bintan secara berkala.</p>

		<p>6. SMA/SMK dan perguruan tinggi wajib membangun kemitraan dengan industry untuk menjawab/memenuhi kebutuhan tenaga kerja lulusan SLTA yang berasal dari Kota Tanjungpinang.</p> <p>7. Memperketat batasan usia nikah dan mengelola pasutri nikah usia dini.</p>
Kepadatan penduduk di atas habitat III akan menyebabkan problem social, ekonomi, pangan dan kesehatan lingkungan.	Jumlah Penduduk di atur dalam 1000 orang /KM Pengembang perlu memperhatikan lingkungan.	<p>1. Membuat Moratorium perumahan, pemukiman dan property rumah tinggal dan ruko yang sudah padat penduduk.</p> <p>2. Membuat regulasi bagi pengembang untuk memperhatikan lingkungan dan AMDAL</p>
Kematian penduduk di Kota Tanjungpinang Disebabkan Karena faktor penyakit, usia tua, dan accident. Untuk mengatasi penyakit maka perlu dibangun pola hidup sehat, untuk meningkatkan kualitas penduduk lanjut usia maka perlu dilakukan pelayanan lansia yang maksimal dan untuk menghindari accident maka perlu dibuat peraturan yang meminimalisir terjadinya kecelakaan di dunia kerja, jalan raya dan kenyamanan rumah tangga/lingkungan	Angka kematian penduduk lebih terkendali. Oleh karena itu diperlukan data kematian dan penyebab kematian perlu dilengkapi untuk membuat program pengendalian penyakit, penanganan lansia dan aturan yang memberi kenyamanan penduduk terhindar dari kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan aspek rumah tangga	<p>1. Perbaiki data kematian penduduk dengan mengintegrasikan pada data kependudukan yang lebih komprehensif.</p> <p>2. Membangun program kesehatan lansia</p> <p>3. Membuat aturan kesehatan lingkungan yang lebih ketat</p> <p>4. Meningkatkan peran hukum untuk memberi kenyamanan pada dunia kerja, lalu lintas dan rumah tangga</p>

## **BAB VI**

### **ROADMAP KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN**

Kemampuan suatu wilayah dalam mencukupi kebutuhan masyarakatnya sangat kompleks, antara lain infrastruktur yang mampu memberikan aksesibilitas dan komunikasi antar warga masyarakat sehingga ekonomi, pendidikan dan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien, produksi perikanan maupun pertanian yang mampu mencukupi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonomi produktif. Demikian juga pemerintah diharapkan mampu memberikan jaminan kegiatan ekonomi bagi masyarakatnya, pendidikan yang dapat dijangkau dan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan. Faktor lain adalah kemampuan wilayah dalam menjamin keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, rumah tinggal, pangan yang layak sehingga daerah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi penduduknya.

Permasalahan utama yang menjadi konsen dalam pembangunan kependudukan adalah bagaimana pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan sistem data dan informasi kependudukan. Pengendalian dimaksud adalah pembangunan kependudukan yang dapat memenuhi aspek penting penduduk seperti kecukupan pangan, keamanan dan kesehatan penduduk serta pendidikan. Agar penduduk pada tahun-tahun yang akan datang dapat dikendalikan bersamaan dengan program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Tanjungpinang maka perlu disusun sebuah roadmap kependudukan dan isu strategis.

Roadmap *Grand Design* Pembangunan kependudukan Kota Tanjungpinang mencakup Kurun waktu dari 2022 -2046 dengan periode lima tahunan. Penyusunan Roadmap dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun demi tahun. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk membaca capaian dan menganalisis apa yang perlu dilakukan pada tahapan

berikutnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan kependudukan memerlukan sumberdaya yang kuat untuk menyelesaikannya melalui perencanaan program sinergitas multi pihak. Anggaran pembangunan kependudukan disusun secara rapih dengan mengarusutamakan kebutuhan utama persoalan kependudukan, kemudian problem sekunder dan tersiernya dapat diselesaikan dengan membangun sinergitas antar stakeholder kependudukan seperti bidang ekonomi termasuk, perdagangan, perikanan, pertanian, kesehatan, data dan informasi serta pendidikan.

Strategi Pembangunan Kependudukan yang di desain untuk menjadi acuan pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kualitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan pesebaran, pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan pembangunan data base kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk dan masalah lependudukan lainnya. Secara operasional untuk setiap periode atau tahapan 5 tahunan perlu disusun semacam peta jalan (road map) yang mencakup tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan kependudukan ke depan.

Road Map *Grand Design* Pembangunan Kependudukan mencakup kurun waktu 2022 sampai dengan 2046 dengan periode lima tahunan. Road Map dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan kependuduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk penataan pesebaran, dan pengaturan mobilitas pembangunan kependudukan, pembangunan keluarga, dan pembangunan data base kependudukan

## **6.1 Pengendalian Penduduk**

Dalam pengendalian dan pembangunan penduduk merupakan suatu pekerjaan dalam jangka Panjang. Tujuan kondisi kependudukan adalah tercapainya penduduk yang stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar, berkualitas, dinamis dan terdata dalam system informasi keluarga

yang baik. Kondisi yang diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil, dengan umur harapan hidup di atas 74 tahun sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Pusat. Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 1.96 per perempuan tahun 2026. Untuk sampai pada TFR 1.61 tahun 2046 tentunya berat bagi Kota Tanjungpinang sehingga pada tahun 2036 masih menargetkan TFR 1,90. Pada posisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, sama halnya dengan kondisi Kota Tanjungpinang berada pada fase ketika rasio ketergantungan mencapai angka terendah. Kondisi ini penting karena akan memberi kesempatan bagi Kota Tanjungpinang untuk mencapai bonus demografi yang ideal. Salah satu tandanya adalah dengan jumlah penduduk usia produktif. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

Berbagai upaya pengendalian kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan mobilitas penyebaran penduduk. Oleh karena itu, pelaksanaan Program KB masih sangat relevan. Pada prinsipnya, pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur beberapa hal, antara lain:

1. Usia ideal perkawinan,
2. Usia ideal melahirkan,
3. Jarak ideal melahirkan, dan
4. Jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kemudian strategi selanjutnya adalah melakukan integritas kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampai evaluasi dan monitoring. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di masing-masing OPD kota Tanjungpinang. Oleh karena itu dalam

penyusunan strategi diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara bottom up dan top down.

**Tabel VI: 1 Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan Yang Diinginkan**

<b>ROADMAP 2022-2026</b>	<b>ROADMAP 2027-2031</b>	<b>ROADMAP 2032-2036</b>	<b>ROADMAP 2037-2041</b>	<b>ROADMAP 2042-2046</b>
Terciptanya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Terciptanya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah dan laju yang semakin kecil	Tercapainya kondisi penduduk dengan jumlah, laju pertumbuhan struktur umur dan sex ratio yang menandai terjadinya penduduk tumbuh seimbang (PTS)	Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)	Tercapainya kondisi penduduk yang mendekati kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP)

**Tabel VI: 2 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2046**

<b>Indikator/ Parameter</b>	<b>Periode Roadmap 2022-2046</b>					
	<b>2022</b>	<b>2026</b>	<b>2032</b>	<b>2036</b>	<b>2042</b>	<b>2046</b>
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,78	2,03	2,70	2,68	2,60	2,53
Total Fertility Rate (Rata2 wanita punya anak)	1,99	1,96	1,93	1,90	1,65	1,61
Contraception Prevalance Rate (% Kesertaan KB)	78,17	80,17	82,17	84,17	86,17	88,17
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (%)	76,8	77,8	78,9	79,9	80,9	81,9
Usia Kawin Pertama bagi Wanita	19	20	22	23	24	25

Dalam proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk disusun berdasarkan pola laju pertumbuhan penduduk yang mempertimbangkan tingkat kelahiran (TFR), tingkat kematian (IMR, CDR) dan migrasi netto (internal dan internasional) yang didasari dari pola pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau dan hasil FGD dengan stakeholder terkait. Fluktuasi angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh prediksi fluktuasi pola migrasi yang dimodelkan dari rencana pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas mobilitas penduduk antar wilayah, seperti jembatan Batam-Bintan.

Dalam penyusunan proyeksi TFR untuk baseline tahun 2022 didasarkan pada penetapan target TFR oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pola penurunan TFR didasari oleh ekspektasi penurunan TFR wilayah perkotaan yang seiring dengan target prevalensi kepesertaan KB. Pola ini juga menyerupai pola TFR Kota Tanjungpinang berdasarkan hasil survei Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh BPS. Pola penurunan TFR ini hanya dapat dicapai dengan konsistensi kampanye kepesertaan KB oleh BKKBN.

Untuk *Contraception Prevalence Rate (CPR)* Kondisi baseline tahun 2022 didapatkan dari penetapan target Contraception Prevalence Rate oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pola peningkatan Contraception Prevalence Rate disusun dengan pendekatan optimis yang sejalan dengan peningkatan kampanye kepesertaan KB oleh BKKBN/Dinkes. Target peningkatan 2 persen dalam 5 tahun ditetapkan dengan dasar peningkatan pendidikan dan pengetahuan pasangan usia subur dalam penggunaan kontrasepsi. Sedangkan untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, Kondisi baseline tahun 2022 didapatkan dari penetapan target Metode Kontrasepsi Jangka Panjang oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pola peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang disusun dengan pendekatan optimis yang sejalan dengan peningkatan kampanye kepesertaan KB jangka panjang oleh BKKBN/Dinkes. Target peningkatan 1 persen dalam 5 tahun ditetapkan dengan dasar peningkatan pendidikan dan pengetahuan pasangan usia subur dalam penggunaan kontrasepsi dan hasil FGD dengan stakeholder terkait.

## 6.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Ada tiga aspek landasan yang sangat penting dalam Peningkatan Kualitas Kependudukan, yang pertama : meningkatkan derajat kesehatan penduduk, kedua : dimensi pendidikan yang dapat berkompetisi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam rangka penenuhan kebutuhan pembangunan, dan ketiga : dimensi status ekonomi, yakni meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran, kesenjangan ekonomi sebagai salah satu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tanjungpinang.

Intensifikasi penyelenggaraan pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi perlu terus dilakukan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan, selain itu strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kualitas penduduk, Pembangunan Keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Penduduk adalah sebagai pelaku, pelaksana dan penikmat pembangunan. Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian meternal. Strategi utama adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi, dan anak-anak,

Pembangunan KotaTanjungpinang telah memberikan hasil secara nyata dirasakan masyarakat, dengan meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung dengan meningkatnya ketersedianya prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupi kebutuhan dasar

masyarakat termasuk kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah banyak kemajuan yang telah dicapai Kota Tanjungpinang. Untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Dengan demikian, Kota Tanjungpinang dihadapkan pada masalah menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah.

Strategi di tiga dimensi tersebut sekaligus merupakan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya adalah pada bidang pendidikan maka tampak sektor tersebut perlu menjadi prioritas dalam strategi peningkatan IPM tersebut. Akhir dari peningkatan kualitas penduduk adalah terwujudnya kualitas penduduk atau masyarakat Kota Tanjungpinang yang agamis, maju, madani, mapan dan berkeadilan di dalam kebinekaan adalah:

1. Terwujudnya penduduk atau masyarakat Kota Tanjungpinang yang agamis yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan sepenuh hati.
2. Terwujudnya penduduk atau masyarakat Kota Tanjungpinang yang maju yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supermasi hukum serta selalu menggunakan hati nurani dan akal sehat dalam mengambil keputusan.
3. Terwujudnya penduduk atau masyarakat kota Tanjungpinang yang memiliki akhlak mulia yaitu tertib, rukun, toleran, responsif, berjiwa sosial dan sadar akan tanggungjawab masing-masing.

4. Terwujudnya penduduk atau masyarakat Kota Tanjungpinang yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang antara jasmani dan rohani.
5. Terwujudnya penduduk atau masyarakat Kota Tanjungpinang yang berkeadilan di dalam kebinekaan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan Kewajiban atau proporsional dalam lingkup masyarakat yang hidup secara harmonis sehingga tidak ada masyarakat yang dipinggirkan.

Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- a. **Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan**  
Targetnya meningkatkan APK/APM/Melek huruf serta meningkatkan rata-rata lama sekolah, pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan memberikan kesempatan pada semua penduduk usia pra sekolah, baik umum, kejuruan, keagamaan maupun pendidikan khusus, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. **Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing**  
Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sehingga memberikan dukungan yang berarti bagi bekal kehidupan peserta didik dimasa depan, dengan penyiapan berbagai fasilitas dan melakukan pemetaan serta kesejahteraan guru mengembangkan dan meningkatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. **Peningkatan Manajemen**  
Targetnya adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan program pembangunan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan prasarana yang mendukung proses edukasi.

- d. Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.  
Targetnya adalah menciptakan proses perencanaan pembangunan pendidikan lebih partisipatif, terkoordinasi dan lebih menyeluruh terhadap jalur, jenis dan kelembagaan satuan pendidikan.
- e. Peningkatan Prasarana Masyarakat, dunia Perusahaan dan stake holder.  
Targetnya diarahkan pada kebersamaan memiliki tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat dan peran serta Pendidik sebagai bagian dari subjek pembelajaran yang dinamis, adaptif dan penuh inisiatif untuk mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan.

**Tabel VI: 3 Roadmap Kondisi Kualitas Kependudukan yang Diinginkan**

<b>ROADMAP 2022-2026</b>	<b>ROADMAP 2027-2031</b>	<b>ROADMAP 2032-2036</b>	<b>ROADMAP 2037-2041</b>	<b>ROADMAP 2042-2046</b>
Pencapaian Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Penduduk yang Mandiri, Maju dan Sejahtera	Peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang mapan	Pencapaian kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif	Peningkatan kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif	Terwujudnya kualitas penduduk yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan di dalam kebhinekaan

**Tabel VI: 4 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kualitas Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2046**

Indikator/Parameter	Periode Roadmap					
	2022	2026	2032	2036	2042	2046
<b>▪ Pendidikan</b>						
1. Rata2 Lama sekolah (thn)	10,01	11.92	12.92	13.42	13.52	13.92
2. Angka Harapan Sekolah	14,11	14.19	14.69	15.09	15.49	15.99
3. Indeks Membudayakan Gemar Membaca	23,12	28.12	33.12	38.12	43,12	48,12
<b>▪ Kesehatan</b>						
1. Angka Kematian Bayi per 1000 lahir hidup	10.45	9.45	8.45	7.45	6.45	5.45
2. Angka Harapan Hidup	72.53	72.99	73.35	73.81	74.27	74.73
3. Angka Kecukupan Gizi (% dalam rumah tangga)	46.6	56.6	66.6	76.6	86.6	94.6
<b>▪ Ekonomi</b>						
1. Kontribusi PDRB ADHB (dalam Jutaan Rupiah)	20.8	23.8	29.54	33.6	41.4	47.5
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	5.28	5.23	5.20	5.18	5.14	5.05
3. Gini Ratio	0.347	0.342	0.337	0.332	0.327	0.322
4. IPM	78.95	79.85	80.05	80.15	80.35	80.55

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Tanjungpinang tahun 2021 adalah 10,26 tahun. Kondisi 2022-2046 merupakan angka proyeksi didapatkan dari pendekatan ketersediaan bertambahnya mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi di Tanjungpinang. Selain itu, masih rendahnya RLS penduduk TPI juga disebabkan oleh kontribusi penduduk usia lanjut yang memang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Seiring waktu, penduduk usia lanjut tersebut akan digantikan oleh generasi selanjutnya yang memiliki tingkat pendidikan yang

realitatif tinggi. Sehingga RLS Kota Tanjungpinang diprediksi akan meningkat sekitar 0,3 persen poin setiap tahunnya, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kejenuhan kenaikan RLS setiap tahunnya.

Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Tanjungpinang tahun 2021 adalah 14,13 tahun. Kondisi 2022-2046 merupakan angka proyeksi didapatkan dari pendekatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi di Tanjungpinang dan asumsi migrasi netto penduduk, khususnya penduduk berpendidikan tinggi. HLS Kota Tanjungpinang diprediksi akan meningkat sekitar 0,01 persen poin setiap tahunnya, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kejenuhan kenaikan RLS setiap tahunnya. Sedangkan Indeks Membudayakan Gemar Membaca (IMGGM) merupakan Indeks Alibaca mengadopsi konsep Miller dan McKenna (2016) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas literasi, yaitu: (1) kecakapan (*proficiency*), merupakan syarat awal agar seseorang dapat mengakses bahan literasi; (2) akses (*access*), yaitu sumber daya pendukung dimana masyarakat mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa; (3) alternatif (*alternatives*), yaitu beragam pilihan perangkat teknologi informasi dan hiburan untuk mengakses bahan literasi; dan (4) budaya (*culture*), yaitu kebiasaan yang turut membentuk habitus literasi. IMGGM kota Tanjungpinang diproyeksi setiap tahun naik sebesar 1% sehingga setiap 5 tahun kenaikan IMGGM sebesar 5 % dan akhir periode roadmap di harapkan IMGGM menjadi sebesar 48.12 %.

Angka Kematian Bayi Kota Tanjungpinang tahun 2022 merupakan prediksi berdasarkan trend angka kematian bayi yang didapatkan dari BPS pada setiap sensus penduduk. Pada tahun 2010, AKB Kota Tanjungpinang sebesar 15-18 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan (terutama faskes persalinan) dan juga meningkatnya literasi kesehatan penduduk, AKB Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 diprediksi sebesar 10,45 per 1.000 kelahiran hidup. Pola penurunan AKB periode 2022-2046 sejalan dengan komitmen dan konsistensi *stakeholder* terkait dalam mempromosikan persalinan pada tenaga kesehatan dan juga kampanye K4 pada tahap kehamilan. Sedangkan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan manifestasi dari tingkat kesadaran penduduk dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai wujud mempromosikan umur panjang bagi masyarakatnya. AHH Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 adalah 72,18 tahun. AHH pada tahun 2022-20246 dihitung berdasarkan perkiraan dengan mempertimbangkan angka kesakitan, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat.

Untuk Angka Kecukupan Gizi (AKG), berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia adalah 2100 kkal per orang per hari. Berdasarkan hasil pengolahan data hasil Susenas 2021, masih ada sekitar 55,4 persen rumah tangga di Kota Tanjungpinang yang memiliki rata-rata konsumsi per hari di bawah 2100 kkal per kapita. Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat, peningkatan persentase rumah tangga dengan konsumsi lebih dari 2100 kkal per kapita per hari setiap tahunnya sebesar 2 persen membutuhkan komitmen dari *stakeholders* terkait, sehingga diharapkan pada tahun 2045 hampir seluruh penduduk kota Tanjungpinang telah memiliki kecukupan gizi yang sesuai dengan standar.

Peningkatan PDRB tercermin melalui pertumbuhan ekonomi. Jika melihat tren pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang sebelum pandemi, dapat terlihat bahwa ekonomi Kota Tanjungpinang dapat tumbuh sekitar 2-5 persen per tahun. Oleh karena itu, dengan asumsi ekonomi Kota Tanjungpinang dapat tumbuh 3,5 persen per tahun pasca pandemi, maka PDRB Kota Tanjungpinang diprediksi akan mencapai Rp 47 Triliun pada tahun 2046. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) ideal suatu wilayah adalah 3-5 persen. Jika TPT dibawah 3 persen, maka hal itu sebagai indikasi rendahnya aktivitas ekonomi. Namun, TPT juga tidak baik jika terlalu tinggi dan berfluktuasi. Oleh karena itu, target TPT hingga 2046 berkisar pada 5,27 persen dengan tetap mempertimbangkan flutuasti per tahunnya sesuai dengan kondisi ekonomi tahunan.

Ketimpangan pendapatan penduduk yang dicerminkan melalui Gini Ratio sangat berkaitan dengan kecepatan peningkatan pendapatan penduduk ekonomi rendah dan ekonomi tinggi. Oleh karena itu, gini ratio tidak bisa diharapkan mengalami peningkatan yang signifikan per tahunnya, karena umumnya pemerintah dapat menjaga peningkatan pendapatan penduduk ekonomi rendah, namun tidak dapat menahan keceptan peningkatan penndapatan penduduk ekjonomi tinggi. Sedangkan untuk data IPM Kota Tanjungpinang telah masuk ke dalam kategri tinggi Salah satu implikasinya adalah rendahnya pertumbuhan IPM per tahun akibat sudah mencapai titik jenuh. Prediksi IPM Kota Tanjungpinang dengan mempertimbangkan 3 aspek (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menghasilkan perkiraan IPM Kota Tanjungpinang akan memasuki kategri tinggi pada tahun 2032.

### **6.3 Penataan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk**

Dalam aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian juga dengan migrasi, diharapkan penduduk dari kecamatan yang jarang penduduknya jangan berdatangan ke kecamatan yang ramai seperti Kecamatan Tanjungpinang timur yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru yang tidak kalah peliknya. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Namun demikian upaya pemerataan harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sumber ekonomi yang dibangun di wilayah kosong adalah meningkatkan kapasitas hidrologis wilayah.

Dalam upaya pencapaian kondisi yang diinginkan yaitu terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali maka strategi di perlukan adalah:

1. Menumbuhkan kondisi yang kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis,
2. Menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penciptaan usaha wirausaha baru.
4. Mengendalikan kualitas penduduk di suatu daerah tertentu.
5. Memperluas kesempatan kerja produktif.
6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan infrastruktur pemukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru.

Dalam pencapaian tujuan penggerakan mobilitas penduduk perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen, dengan cara menyediakan fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang di proyeksikan sebagai tempat tujuan mobilitas penduduk.
2. Mengurangi mobilitas penduduk ke kota.
3. Mendorong ketersediaan lahan transmigrasi, transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah terpencil.

Untuk tujuan ini, perlu tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk yakni:

1. Mengurangi pengembangan pembangunan zona ekonomi diwilayah padat penduduk dan memindahkannya kewilayah kurang kepadatan penduduknya dan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan.
2. Membuat regulasi dengan tujuan menghambat bagi minat penduduk yang tidak berkualitas untuk melakukan migrasi.
3. Membuat kebijakan yang merangsang penduduk usia produktif yang mengikuti pendidikan diluar kota untuk tertarik kembali guna membangun kota Tanjungpinang.

Berbicara tentang pengerahan penduduk, maka dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang, perlu dirumuskan beberapa sasaran pengarahannya mobilitas penduduk yang antara lain meliputi hal berikut:

1. Pengembangan kebijakan lokal yang pro masyarakat asli tanpa mengurangi hak hidup pendatang,
2. Penguatan elemen masyarakat sipil dalam capacity building permukiman baru hasil kebijakan mobilitas formal.
3. Penguatan kelembagaan keluarga migran dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi.
4. Strategi pengembangan daerah penyangga perkotaan dan pengembangan ekonomi pedesaan kerjasama dengan kabupaten dan sehingga mengurangi minat penduduk desa melakukan urbanisasi.
5. Mendorong perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dengan gaji/upah yang memadai.

**Tabel VI: 5 Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas  
Penduduk yang Diinginkan**

ROADMAP 2022-2026	ROADMAP 2027-2031	ROADMAP 2032-2036	ROADMAP 2037-2041	ROADMAP 2042-2046
Penataan Persebaran penduduk antar daerah/kecamatan dalam kota	Penataan Persebaran penduduk antar daerah dalam kota sesuai daya dukung social dan lingkungan	Penataan Persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk melalui Pengembangan daerah penyangga	Peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas social, ekonomi dan administrasi di wilayah yang di proyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk	Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antar wilayah sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan keseimbangan antara migrasi masuk dan migrasi keluar

**Tabel VI: 6 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator  
dan Parameter Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kota  
Tanjungpinang Tahun 2022-2046**

Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2022-2046					
	2022	2026	2032	2036	2042	2046
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,78	2,03	2,76	2,78	2,67	2,53
Migrasi Neto Antar Daerah Kab/Kota (%)	-1.1	1.2	1.5	1.1	1.2	1.1

Laju Pertumbuhan Penduduk Disusun berdasarkan pola laju pertumbuhan penduduk yang mempertimbangkan tingkat kelahiran (TFR), tingkat kematian (IMR, CDR) dan migrasi netto (internal dan internasional) yang didasari dari pola pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau. Fluktuasi angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh prediksi fluktuasi pola migrasi yang dimodelkan dari rencana pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas mobilitas penduduk antar wilayah, seperti jembatan.

Untuk data Migrasi Netto (Migrasi Risen Netto), Kota Tanjungpinang bukan merupakan daerah tujuan utama migrasi datang penduduk karena belum ada daya tarik ekonomi seperti sentra industri dan lain-lain. Namun demikian, kehadiran perguruan tinggi di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat menjadi daya tarik penduduk untuk datang, meskipun tidak untuk menetap dalam waktu yang relatif lama dan berkemungkinan untuk kembali ke daerah asalnya pasca selesai menempuh studi. Oleh karena itu, tren migrasi netto (migrasi masuk dikurangi migrasi keluar) menunjukkan tren yang relatif kecil dibandingkan daerah lainnya. Namun demikian, pada tahun 2026-2032 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya karena efek pembangunan jembatan Batam-Bintan.

#### **6.4 Pembangunan keluarga**

Dalam pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan dinamis yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat di era milenial. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Pembangunan keluarga dimulai sejak anak usia sekolah untuk mempersiapkan usia perkawinan yang matang, pembekalan mental spiritual dan mempersiapkan perencanaan ekonomi yang akan dibangun dengan perencanaan jumlah anggota keluarga yang ideal.

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga Kota Tanjungpinang yang berkualitas meliputi:

1. Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah menurut agama, dan hukum negara.
2. Keluarga Sehat, Maju dan Sejahtera serta berkesetaraan gender dengan jumlah anak ideal (dua).
3. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga yang berwawasan nasional, keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara.

- A. Pokok-pokok pembangunan keluarga:
1. Membangun keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
  3. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan
  4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.
  5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- B. Sasaran Pembangunan Keluarga:
1. Seluruh keluarga dan semua siklus kehidupan keluarga;
  2. Keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan ekonomi;
  3. Keluarga rentan secara ekonomis, sosial, lingkungan maupun budaya;
  4. Keluarga yang bermasalah secara ekonomi, sosial, fisik dan psikis;
- C. Strategi yang disuguhkan dalam pembangunan keluarga:  
Pembangunan Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa keluarga melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan baik dan benar.
- D. Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah:
1. Meningkatkan pelayanan lembaga penasehat perkawinan.
  2. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga.
  3. Komitmen pemerintah hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
  4. Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan negara.

**Tabel VI: 7 Roadmap Kondisi Pembangunan Keluarga yang Diinginkan**

ROADMAP 2022-2026	ROADMAP 2027-2031	ROADMAP 2032-2036	ROADMAP 2037-2041	ROADMAP 2042-2046
Terciptanya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkat dan bertambahnya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terciptanya kondisi keluarga sejahtera, sehat, maju dan mandiri dengan jumlah anak ideal (dua) dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Meningkat dan bertambahnya kondisi keluarga sejahtera, sehat, maju dan mandiri dengan jumlah anak ideal (dua) dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender	Terwujudnya keluarga kecil, yang berkualitas sejahtera dan berketahanan sosial, mandiri dan berdaya saing

**Tabel VI: 8 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Keluarga Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2046**

Indikator/ Parameter	Periode Roadmap 2022-2046					
	2022	2026	2032	2036	2042	2046
Persentase penduduk miskin (%)	9.87	8.87	7.87	6.87	5.87	4.87
Rata-rata banyaknya anak dalam keluarga	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	1.99
Indeks Pemberdayaan Gender	97.24	97.74	98.24	98.74	99.24	99.74

Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 9.87, Seiring dg upaya pemetaan dan implementasi program kemiskinan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan juga Pemerintah kota Tanjungpinang, maka diperkirakan kemiskinan akan turun secara konsisten sebesar 1 persen per 5 tahun atau hingga 4.87 persen pada tahun 2046. Sedangkan untuk Rata-rata banyaknya anak dalam keluarga seiring dengan penurunan TFR maka kepemilikan anak didalam keluarga juga

akan mengalami penurunan. Diperkirakan pada akhir roadmap atau tahun 2046 rata-rata kepemilikan anak dalam keluarga adalah 1 atau 2 anak. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perkembangan IPG Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 IPG kota Tanjungpinang 97.24 dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kondisi IDG Kota Tanjungpinang ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan semakin membaik. Diperkirakan akhir roadmap yaitu tahun 2046 IPG Kota Tanjungpinang akan mencapai sebesar 99.74 dengan capaian dalam keterlibatan Perempuan di Parlemen, Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi dan peningkatan sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja.

Beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan dalam pencapaian indikator/parameter pada pembangunan keluarga adalah sebagai berikut:

5. Strategi penanggulangan kemiskinan daerah beserta rencana aksi berupa program kegiatan penanggulangan kemiskinan
6. Peningkatan kemitraan dengan merangkul dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam kegiatan-kegiatan pencegahan tindak kekerasan berbasis keluarga.
7. Peningkatan pemahaman pengurustamaan gender ke masyarakat
8. Peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan tribina keluarga
9. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah
10. Pembangunan untuk keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

## 6.5 Pembangunan Data Base Kependudukan

Dalam pembangunan database kependudukan kelaziman roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses dan merupakan bagian dari *Decision Support System* (DSS).

Kondisi yang diinginkan pada pembangunan database kependudukan adalah terwujudnya database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang terintegrasi mudah diakses bagi pemilik kepentingan. Dalam rangka menyikapi kondisi yang ada serta target pencapaian sampai tahun 2046 yang akan datang maka ditentukan arah dan kebijakan pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan sebagai berikut:

- a. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan melalui pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
- b. Pengembangan data base kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah.
- c. Pemantapan fungsi dan peranan database kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima.
- d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga yang telah ada dengan satu pintu data.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di tingkat kecamatan
- f. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pencatatan administrasi kependudukan
- g. Optimalisasi penggunaan sarana telekomunikasi akses internet di daerah-daerah yang terisolir

**Tabel VI: 9 Roadmap Kondisi Pembangunan Data Base  
Kependudukan yang Diinginkan**

<b>ROADMAP 2022-2026</b>	<b>ROADMAP 2027-2031</b>	<b>ROADMAP 2032-2036</b>	<b>ROADMAP 2037-2041</b>	<b>ROADMAP 2042-2046</b>
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Terciptanya pelayanan prima administrasi kependudukan	Terciptanya kondisi masyarakat berbasis data base kependudukan	Terciptanya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database dan bebas diakses	Terciptanya pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan

**Tabel VI: 10 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator  
dan Parameter Pembangunan Data Base Kependudukan  
Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2046**

<b>Indikator</b>	<b>Periode Roadmap 2022-2046</b>					
	<b>2022</b>	<b>2026</b>	<b>2032</b>	<b>2036</b>	<b>2042</b>	<b>2046</b>
<i>Indikator Kualitatif</i>						
Periode pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk Instansi pemerintah dan stakeholder yang terkait dengannya.						
Periode pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah maupun secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.						

Periode pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan						
Periode Pengembangan system yang terhubung atau terintergrasi dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan						
Pengembangan system yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.						
<i>Indikator Kuantitatif</i>						
Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa akte kelahiran.	97,72	98.12	98.52	98.92	99.32	99.72
Persentase penduduk yang telah melakukan perekaman E-KTP	98.47	98.67	98.87	99.07	99.27	99.47
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak	76.03	78.27	80,5	82.75	84.99	86.2

Dalam Periode pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) di Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk periode 2022-2032. Hal ini di sejalan dengan periode pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah maupun secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis. Sedangkan untuk periode pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan akan dimulai pada tahun 2026-2036. Untuk Periode Pengembangan system yang terhubung atau terintergrasi dengan data lain yang

berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan akan dimulai tahun 2032 -2046 dan untuk pengembangan system yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif akan dimulai tahun 2036 hingga 2046 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang.

Indikator Kuantitatif untuk persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa akte kelahiran dan persentase penduduk yang telah melakukan perekaman E-KTP capaian tahun 2022 sudah cukup tinggi yaitu 97.72 dan 98.47. sehingga target akhir roadmap diharapkan mencapai 99.72 dan 99.47 atau mendekati 100 %. Sedangkan untuk persentase Anak yang memiliki kartu identitas anak masih sedang. Untuk itu diperlukan sinergi antara stakeholder terkait agar di akhir periode roadmap data capaian bisa mencapai 86.2 persen.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Kompleksitasnya permasalahan kependudukan di Kota Tanjungpinang tentu komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang mutlak diperlukan untuk pembangunan kependudukan. Hal ini merupakan tantangan diantaranya adalah masalah kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, database kependudukan, kesempatan kerja, kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, urbanisasi, kepadatan penduduk, lansia dan sebagainya. Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil

Berbagai upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang memprioritaskan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana hingga tahun 2046 melalui penggalangan secara berkelanjutan guna mewujudkan komitmen semua pihak untuk menyadari betapa pentingnya akan pembangunan berwawasan kependudukan, Disamping itu tantangan global yang menyangkut perubahan mendasar dinamika kependudukan, perkembangan Tranformasi Digitalisasi industry 4.0 dan berkembangnya peradaban baru yang membuka cakrawala baru pandangan dunia, negara dan masyarakat, kebijakan pasar bebas, revolusi informasi, kecerdasan buatan, telekomunikasi dan transportasi, juga penting adanya peningkatan koordinasi, keterpaduan, penyerasian serta kemitraan lintas sektor dan fungsionasi dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, promosi. dan fasilitasi dalam menentukan program-program serta kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan yang mengarah ke masa depan.

Kendala besar yang dialami di Kota Tanjungpinang adalah tidak meratanya persebaran penduduk antar wilayah Kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang. Ketidakmerataan ini menjadikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Kondisi yang diharapkan ke depannya adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata di setiap Kecamatan

bukan hanya berfokus pada satu kecamatan yang menjadi daya tarik untuk melakukan mobilitas penduduk atau migrasi. Untuk itu fasilitas dan pembangunan ekonomi juga harus merata di setiap kecamatan di Kota Tanjungpinang.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi berbagai aspek penting, Pertama, berkaitan dengan kuantitas penduduk antara lain jumlah, struktur umur dan komposisi menurut jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk serta penyebaran penduduk. Kedua, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan. Ketiga, berkaitan dengan mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar kecamatan dan kelurahan. Keempat, aspek pembangunan keluarga sebagai unit terkecil media tempat berkembangnya penduduk menurut siklus kehidupan yang sangat menentukan tingkat kualitas penduduk, Kelima, aspek yang tak kalah pentingnya adalah menyangkut database dan informasi kependudukan yang harus tersedia secara update, terintegrasi dan mudah diakses guna dimanfaatkan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka keterpaduan dan keselarasan kebijakan kependudukan menjadi sangat penting agar mempunyai arah sasaran bersama yang tepat dan tidak tumpang tindih dalam keterpaduan yang berkelanjutan, dan untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya dirumuskan acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2022-2046. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisikan kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan database kependudukan.

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan dan secara khusus juga diharapkan dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan-Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini diharapkan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi, advokasi dan monitoring terhadap berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan baik tingkat Kota Tanjungpinang maupun pada tingkat Kecamatan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai dengan kondisi kependudukan dan kebutuhan pembangunan di daerah masing-masing dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependuduk.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG**

Jln. Basuki Rahmat No.01 Tanjungpinang

Telepon/Fax (0771) 314008 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau



**PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA**

**ANTARA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG**

**DAN**

**PUSAT STUDI PEDESAAN DAN KEPENDUDUKAN LP3PM  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI KEPULAUAN RIAU  
TENTANG**

**PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
(GDPK )KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 470/21/PKS/VII/4.1 /2022**

**NOMOR : 9155/UN53.0/HK/2022**

Pada hari ini, *Jum'at, tanggal 22 Juli 2022*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Surjadi, M.T**, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang, yang beralamat di jalan Basuki Rahmat No. 01 Tanjungpinang – Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Dr. Tengku Said Raza'I, S.Pi., MP**, Wakil Rektor I Universitas Maritim Raja Ali Haji, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok Tanjungpinang 29111 Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Swakelola tentang Penyusunan grand Desain Pembangunan Kependudukan (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- 1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah melakukan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan meliputi penyampaian kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.
- 2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah:
  - a. mewujudkan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
  - b. memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan;

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam **Perjanjian** ini meliputi kegiatan:

- a. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan sesuai 5 Pilar.

- b. Penyusunan kajian akademis Grand Desain Pembangunan Kependudukan sesuai 5 Pilar.
- c. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
- d. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- e. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
- f. Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
- g. Penyusunan Naskah Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- h. menyusun arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar.
- i. menetapkan isu dan masalah strategis pembangunan kependudukan pada masing-masing pilar yang berkembang di Kota Tanjungpinang.
- j. memperoleh rumusan yang ideal tentang pembangunan kependudukan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- k. Memperoleh rumusan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan.
- l. Mendapatkan tolok ukur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kependudukan serta hambatannya.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Tim berdasarkan surat nomor.5334/UN53.0/TU/2022 yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
- (2) Tim sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 1 terdiri dari 2 (dua) orang Tenaga Ahli dan 1 (satu) orang Tenaga Administrasi.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini setelah menerima peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan 2 **Perjanjian** ini;
  - b. Memperbaiki hasil pekerjaan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai KAK yang sudah disepakati dalam waktu yang tidak terlalu lama
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
  - a. Memberi petunjuk dan arahan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam **Perjanjian** ini;
  - b. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Bertanggung jawab atas kebenaran data informasi terhadap dokumen yang dihasilkan;
  - d. Bertanggung jawab penuh terhadap proses penginputan, keamanan dan kerahasiaan dokumen hasil pendataan;
  - e. Bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
  - f. Tidak memberikan kegiatan maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain sebelum ada persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  - g. Memberikan dokumen hasil kegiatan dan seluruh data terkait kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- h. Memberikan bimbingan, pembekalan serta transfer knowledge kepada PIHAK PERTAMA terkait kegiatan;
- i. Bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 4 (empat) bulan terhitung mulai Agustus sampai November 2022.
- (2) Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada jadwal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (Lampiran I).

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN DAN PAJAK ATAS KEGIATAN**

- (1) Pembiayaan kegiatan yang diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian sesuai yang termuat dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 pada sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- (2) Rincian pembiayaan tersebut mengacu pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 pada sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebesar Rp 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus rupiah).
- (3) Pelaksanaan pembiayaan tersebut dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 pada SKPD Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang;

- (4) Segala pajak-pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

#### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran pembiayaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah selesai pekerjaan
- (2) Cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan belanja pengeluaran sesuai mekanisme Penatausahaan Keuangan setelah dana cair di transfer dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening :

Nama bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Atas nama : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Nomor : VA : 653706775361000 | BPG 009 UMRAH ES01

#### **Pasal 8**

#### **PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan sebagaimana yang termuat pada Pasal 2.
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani kedua belah **PIHAK**

## Pasal 9

### PEMUTUSAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat memutuskan **Perjanjian** apabila dalam masa berlakunya Perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis setelah **PIHAK KEDUA** diberi teguran lisan oleh **PIHAK PERTAMA** tetapi **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian**, **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembayaran sebesar prestasi yang dicapainya.

## Pasal 10

### KENAIKAN HARGA

Pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Perjanjian ini merupakan harga pasti, kenaikan harga tiket, akomodasi, konsumsi, upah dan/atau alasan apapun selama **Perjanjian** berlangsung dan tidak dapat dipakai sebagai dasar **PIHAK KEDUA** untuk menuntut kenaikan harga atau membatalkan pekerjaan atau mengurangi fasilitas pelaksanaan pekerjaan.

## Pasal 11

### FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, kebakaran, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan

ekonomi/moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

## **Pasal 12**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) di atas tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang.

## **Pasal 13**

### **PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **Pasal 14**

### **LAIN - LAIN**

Segala isi perjanjian ini mengacu kepada ketentuan kedua belah pihak yang mengatur mengenai kerja sama.

**Pasal 15**

**PENUTUP**

Perjanjian ini mulai berlaku mulai ditanda tangani oleh ke dua belah **PIHAK** yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA


Wakil Rektor I  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
KEPULAUAN RIAU



**Dr. Tengku Said Raza'I, S.Pi., MP**

PIHAK PERTAMA

KEPALA BAPPELITBANG  
KOTA TANJUNGPINANG



**Drs. Surjadi, M.T.**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Basuki Rahmat No. 01 Telepon/Fax (0771) 314008 Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau  
email bappedatanjungpinang@yahoo.co.id, website www.bappeda.tanjungpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN *GRAND DESAIN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. bahwa guna mewujudkan Dokumen *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yang diamanatkan, maka dilakukan penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dalam Pelaksanaan Penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2047;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang nomor 26);
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG TIM PENYUSUNAN *GRAND DESAIN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyusun Kajian akademis *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2047 berdasarkan 5 pilar dan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

- b. Menyusun proyeksi penduduk 25 Tahun.
- c. Menyusun visi misi dan arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun kota Tanjungpinang
- d. Menyusun road map pembangunan kependudukan 25 tahun
- e. Menyusun naskah Grand Desain Pembangunan Kependudukan 5 pilar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 22 Juli 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KOTA TANJUNGPINANG,




Drs. SURJADI, M.T  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740218 199303 1 001

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 120 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENYUSUNAN *GRAND DESAIN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN *GRAND DESAIN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	DR.Ir. Hj. KHODIJAH,M.Si	Tim Ahli
2.	DR. DODI DERMAWAN,SE,M.Ec	Tim Ahli

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KOTA TANJUNGPINANG,




Drs. SURJADI, M.T.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740218 199303 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 120 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENYUSUNAN *GRAND DESAIN* PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

SUSUNAN TENAGA ADMINISTRASI PENYUSUNAN *GRAND DESAIN*  
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	PITRIA DWI MAYASARI,SE	Tenaga Administrasi
2.	IMAN RAHADIANSYAH	Tenaga administrasi

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
KOTA TANJUNGPINANG,



Dr. SUBJADI, M.T  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740218 199303 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111  
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155  
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: [email@umrah.ac.id](mailto:email@umrah.ac.id)

Nomor : 5334/UN53.0/TU/2022 25 Juli 2022  
Lampiran : -  
Hal : Pengiriman Nama Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  
Pemerintah Kota Tanjungpinang

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang Nomor: 470/618/4.1.03/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengirimkan nama tenaga ahli dan tenaga administrasi dari PUSPEKA UMRAH sebagai berikut:

No.	Nama	NIP/NIDN	Jabatan
1.	Dr. Ir. Hj. Khodijah, M.Si	1023046903	Tim Ahli Penyusunan GDPK
2.	Dr. Dodi Dermawan, S.E, M.Ec.	0030128006	Tim Ahli Penyusunan GDPK
3.	Fitria Dwi Mayasari, S.E	198805192021212001	Staf PUSPEKA

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Rektor

Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti. S.PI, DEA  
NIP. 197510272005011001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Jln. Basuki Rahmat No. 01 Tanjungpinang  
Telepon/Fax (0771) 314008 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 20 Juli 2022

Nomor : 470/ 618 /4.1.03/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penyusunan Grand Design  
Pembangunan Kependudukan  
Kota Tanjungpinang

Kepada  
Yth. Rektor UMRAH Tanjungpinang  
di -  
TANJUNGPINANG

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/*Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 bermaksud melakukan penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang secara swakelola dengan membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2047.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran penyusunan dokumen dimaksud, kami mengharap kesediaan Bapak menugaskan/menunjuk 2 (dua) tenaga ahli dan 1 (satu) tenaga administrasi dari PUSPEKA UMRAH Tanjungpinang sebagai Tim Penyusun.

Adapun informasi lebih jelas dapat menghubungi Sub Koordinator Bidang Sosial Bappelitbang Kota Tanjungpinang (Sdri. Eni Gusti, S.Pi.) dengan nomor kontak person 081270552480.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA TANJUNGPINANG

  
**Drs. SURJADI, M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740218 199303 1 001

Tembusan :  
- Walikota Tanjungpinang (sebagai laporan).